



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS
PENYUSUTAN ASET TETAP UNTUK MENGEFISIENSIKAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT
MOMENTUM ENGINEERING INDOCHIME**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Noviyanti

022119075

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

MARET 2024



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS
PENYUSUTAN ASET TETAP UNTUK MENGEFISIENSIKAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT
MOMENTUM ENGINEERING INDOCHIME**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS
PENYUSUTAN ASET TETAP UNTUK MENGEFISIENSIKAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT
MOMENTUM ENGINEERING INDOCHIME**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada hari Selasa, 26 Maret 2024

Noviyanti
022119075

Disetujui,


Dosen Penguji

(Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP.,
CAP)



Ketua Komisi Pembimbing

(Joko Supriyanto, Ak., Mak., CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Amelia Rahmi, SE., M.AK., AWP)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noviyanti
NPM : 022119075
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Penyusutan Aset Tetap Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Momentum Engineering Indochime.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari ketua komisi pembimbing dan anggota komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Maret 2024



**© Hak cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Noviyanti. 022119075. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Penyusutan Aset Tetap Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Momentum Engineering Indochime. Dibawah bimbingan Bapak Joko Supriyanto,Ak.,Mak.,CA dan Ibu Amelia Rahmi, SE.,M.AK.,AWP.

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk meminimalisasi pengenaan pajak terhadap laba perusahaan, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memilih metode penyusutan yang tepat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan perhitungan penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime jika menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun dengan mempertimbangkan nilai waktu uang sekarang (*present value*).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan penyusutan atas aset tetap untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan, serta mengetahui metode penyusutan yang tepat diterapkan pada PT Momentum Engineering Indochime.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif non statistik. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan beban penyusutan dari metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan saat ini, dengan beban penyusutan dari metode lain yang di perbolehkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 2021.

Dari perbandingan *present value* antara metode garis lurus dan saldo menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila menggunakan metode saldo menurun, maka menghasilkan penghematan pajak, pada tahun 2019 sebesar Rp817.968, dengan *present value* 5% menjadi Rp779.033. tahun 2020 sebesar Rp747.582, dengan *present value* 3,75% menjadi Rp720.594.

Dapat disimpulkan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun lebih mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan PT Momentum Engineering Indochime. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak pada aset tetapnya. Dengan memilih metode penyusutan saldo menurun agar dapat lebih mengefisiensi beban pajak penghasilannya.

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Metode Penyusutan, Efisiensi Beban Pajak Penghasilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Penyusutan Aset Tetap Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Momentum Engineering Indochime”**, sebagai syarat untuk penulis memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam penyusunan proposal ini penulis mendapat banyak dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan.
2. Orang tua saya bapak Nana Suryana dan Ibu Daliah serta adik saya Nuri Nur Azizah dan Muhamad Arif yang Telah Memberikan doa dan dukungan moral maupun material yang tak terhingga.
3. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Asep Alipudin, SE.,M.Ak. Selaku Wakil Dekan 2 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP, QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Joko Supriyanto, Ak., Mak., CA. Selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Amelia Rahmi, SE., M.AK., AWP. Selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Om Sutan dan Teh Nia yang telah membantu penulis mendapatkan tempat untuk melakukan riset.

11. Vifta Arruma Ramandha Putri yang telah membantu penulis merekomendasikan tempat riset dan sahabat sahabat lain Revi Mariska, Renata Indah Nengrum, dan Nurul Nuraini yang selalu memberikan *support* dan doa.
12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 khususnya kelas B Akuntansi yang melengkapi perjalanan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
13. Serta semua pihak yang membantu penulis dalam Menyusun proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta kondisi Penulis. Maka dari itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta pembelajaran bagi penulis agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Bogor, Maret 2024

Penulis

Noviyanti

022119075

DAFTAR ISI

COVER	i
HAK CIPTA	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Perencanaan Pajak.....	8
2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak.....	8
2.2.2 Manfaat Perencanaan Pajak	8
2.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak	8
2.2.4 Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik.....	9
2.2.5 Aspek-Aspek dalam Perencanaan Pajak	10
2.2.6 Langkah Dalam Penyusutan Perencanaan Pajak.....	10
2.2.7 Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak.....	13
2.2.8 Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak	15

2.3 Aset Tetap	15
2.3.1 Pengertian Aset Tetap	15
2.3.2 Karakteristik Aset Tetap	17
2.3.3 Perolehan Aset Tetap	18
2.3.4 Pengeluaran Selama Penggunaan Aset Tetap	21
2.3.5 Penggolongan Aset Tetap	22
2.3.6 Penyusutan Aset Tetap.....	22
2.3.7 Metode Penyusutan	24
2.3.8 Tarif Penyusutan dan Kelompok Harta Berwujud	27
2.3.9 Penghasilan Bruto	31
2.4 Pajak Penghasilan Badan	33
2.4.1 Pengertian Pajak penghasilan.....	33
2.4.2 Tarif Pajak Penghasilan.....	34
2.4.3 Strategi Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan	35
2.5 Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	36
2.6 Konsep Nilai Waktu Uang	36
2.7 Penelitian Sebelumnya	37
2.8 Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	44
3.2.1 Objek Penelitian	44
3.2.2 Unit Analisis	44
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	44
3.4 Operasional Variabel.....	45
3.5 Metode Pengumpulan Data	45
3.6 Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	49
4.2 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	50
4.2.1 Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Metode Garis Lurus.....	50

4.2.2 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Metode Saldo Menurun.....	54
4.2.3 Perbedaan Beban Penyusutan Antara Metode Garus Lurus dan Saldo Menurun	55
4.2.4 Perbedaan Beban Penyusutan Antara Metode Garus Lurus dan Saldo Menurun Dengan <i>Present Value</i>	57
4.3 Penerapan Perencanaan Pajak atas Penyusutan Aset Tetap Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan.....	59
4.4 Penerapan Perencanaan Pajak atas Penyusutan Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN PERHITUNGAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Aset Tetap PT Momentum Engineering Indochime tahun	4
Tabel 1.2	: Daftar Realisasi Perolehan Aset Tetap	4
Tabel 2.1	: Tarif Penyusutan dan Kelompok Harta Berwujud	27
Tabel 2.2	: Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 1	28
Tabel 2.3	: Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 2	28
Tabel 2.4	: Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 3	30
Tabel 2.5	: Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 4	31
Tabel 2.6	: Penelitian Sebelumnya.....	37
Tabel 3.1	: Operasional Variabel	46
Tabel 4.1	: Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap	48
Tabel 4.2	: Laporan Laba Rugi PT Momentum Engineering Indochime	49
Tabel 4.3	: Beban Penyusutan dan PPh Badan PT Momentum engineering Indochime.....	50
Tabel 4.4	: Daftar Realisasi Perolehan Aset Tetap Pt Momentum Engineering Indochime.....	51
Tabel 4.5	: Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus	52
Tabel 4.6	: Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun	53
Tabel 4.7	: Perbandingan Beban Penyusutan Atas Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun.....	55
Tabel 4.8	: Perbandingan Beban Penyusutan Atas Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Tahun 2019 Dengan <i>Present Value</i>	57
Tabel 4.9	: Perbandingan Beban Penyusutan Atas Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Tahun 2020 Dengan <i>Present Value</i>	57
Tabel 4.10	: Perbandingan Besaran Beban Penyusutan Atas Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan	58
Tabel 4.11	: Penerapan Perencanaan Pajak Metode Penyusutan Aset Tetap Terhadap PPh Badan PT Momentum Engineering Indochime	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	43
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Perhitungan.....	67
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi perkembangan dunia usaha sangat cepat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi, mengakibatkan tingkat persaingan yang semakin tinggi dan menimbulkan masalah yang semakin kompleks bagi perusahaan. Efisien, efektivitas dan produktivitas merupakan alternatif yang cocok untuk tetap ikut dalam persaingan yang kompetitif. Perusahaan harus mengikuti kemajuan tersebut atas faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Salah satu faktor produksi tersebut adalah modal, yaitu berupa aset tetap.

Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap sebagai alat pendukung dan penunjang terlaksananya kegiatan operasional perusahaan yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa. Aset yang dimiliki perusahaan bervariasi jenisnya tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan

Menurut Prihadi (2013) bahwa nama lain dari aset tetap (*fixed asset*) adalah *property, plant, and equipment*. Jika diamati secara detail aset tetap merupakan aset yang dimiliki dan digunakan dalam aktivitas perusahaan, dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai cukup besar. Bila dilihat dari umur ekonomis atau masa manfaatnya. Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun. Namun demikian, manfaat yang diberikan aset tetap cenderung semakin menurun disebabkan pemakaiannya dalam jangka waktu yang panjang. Akibat penurunan kemampuan tersebut dan pengaruh faktor-faktor lainnya seperti keusangan, maka nilai yang melekat pada aset tetap akan berubah seiring berlalunya waktu. Inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penyusutan dan depresiasi aset tetap yang dimilikinya.

Penerapan metode penyusutan sangat berpengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Hery (2014), penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Aset tetap kecuali tanah atau hak atas tanah pada waktu digunakan dalam operasi perusahaan yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, kegunaannya akan semakin menurun. Penurunan kegunaan aset tetap tersebut mengakibatkan nilainya harus disusutkan. Pada umumnya penyusutan terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana dimanfaatkan. Jika dilihat dari sudut pandang pajak, penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan wajib pajak.

Secara akuntansi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, berkenaan dengan penyusutan, Akuntansi berdasarkan PSAK No. 16 revisi 2018 menyatakan bahwa, metode penyusutan berdasarkan faktor waktu yakni, metode garis lurus (*straight line method*), metode beban menurun (*decreasing charge method*) yang terdiri atas metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan berdasarkan faktor penggunaan atau aktivitas yakni, metode jumlah jam jasa (*service hours method*) dan metode jumlah unit produksi (*production unit method*).

Menurut Peraturan Perpajakan berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11, dan diubah terakhir dengan Peraturan Perpajakan No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu, metode penyusutan yang bisa digunakan hanya ada 2 metode yaitu garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Manfaat dan fungsi dari penggunaan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi dan Perpajakan juga berbeda. Metode penyusutan menurut standar akuntansi berguna untuk menilai atau mengukur kinerja perusahaan yang dilaporkan dalam laporan Laba/Rugi perusahaan tersebut. Sedangkan fungsi dari metode penghitungan penyusutan aset tetap menurut pajak ditunjukkan hanya untuk kepentingan dari perpajakan.

Di Indonesia terdapat perusahaan yang dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terdapat ketidaksesuaian pada perhitungan laporan keuangannya. Itu menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan.

Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama pada saat umur ekonomi itu habis, perbedaan disini adalah besarnya pembayaran beban penyusutan tiap tahunnya. Beban penyusutan yang dihasilkan dari kedua metode tersebut akan sangat berbeda, jika melihat pada "*time value of money*". Masa manfaatnya aset tersebut akan berbeda, karena berhubungan erat dengan bunga, hasil investasi dimasa mendatang, dan nilai tunai hasil investasi. Oleh karena itu perencanaan pajak atas aset tetap tersebut dimaksudkan untuk memilih metode mana yang lebih baik digunakan perusahaan untuk menghitung nilai yang lebih ekonomis dan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan. Karena dari penyusutan aset tetap akan mempengaruhi tingkat beban penyusutan yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka pendapatan negara semakin meningkat. Namun, sebaliknya bagi wajib pajak khususnya perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Berapa pun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan keuntungan setelah pajak (*after tax profit*) dan arus kas (*cash flow*).

Tujuan perusahaan adalah menciptakan nilai perusahaan yang baik, selain mencari laba tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan yang terus menerus dan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk hal ini perusahaan harus berusaha memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dan meminimalkan seluruh beban-beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasi agar berjalan dengan baik.

Dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lainnya. Strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dengan jalan memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang-undang dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan itu sendiri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2021) dengan judul “Pengaruh Tax Planning Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Kedawang Setia Industrial Tbk Dan Entitas Anak Tahun 2016-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode saldo menurun memiliki potensi penghematan beban pajak yang cukup besar, dengan demikian *tax planning* atas penyusutan aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan. Karena penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto untuk penentu besar kecilnya laba kena pajak. Selanjutnya penelitian Yuhaniar (2019) dengan judul “Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Wana Arta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan depresiasi garis lurus. Metode penyusutan aset tetapnya telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Penerapan metode penyusutan untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan kurang karena terdapat kelemahan dalam penerapannya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu pada PT. Momentum Engineering Indochime tahun 2019 dan 2020. Berikut total aset tetap yang dimiliki oleh PT Momentum Engineering Indochime.

Tabel 1.1
Aset Tetap PT Momentum Engineering Indochime Tahun 2019 dan 2020
(Dalam Rupiah)

Keterangan	2019	2020
Aset Tetap	9.973.922.832	10.047.654.663

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime (Tahun 2023)

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui perolehan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 aset tetap yang dimiliki sebesar RP9.973.922.832 dan pada tahun 2020 sebesar Rp10.047.654.663, dari besarnya nilai penambahan perolehan aset tetap tersebut, selanjutnya akan mempengaruhi tingkat beban penyusutan yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran pembayaran Pajak Penghasilan Badan yang harus di bayarkan. Berikut rincian penambahan perolehan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime.

Tabel 1.2
Daftar Realisasi Perolehan Aset Tetap
PT Momentum Engineering Indochime Tahun 2019 dan 2020
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan
Tambahan 2019 :			
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	1	9.000.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	1	5.450.000
Total Perolehan Aset Tahun 2019			14.450.000
Tambahan 2020 :			
Laptop Asus	September 2020	1	6.860.416
Printer Epson	Agustus 2020	1	2.227.041
AC	Agustus 2020	1	4.613.541
Komputer (Nur)	Agustus 2020	1	6.270.833
Komputer Server	Desember2020	1	51.350.000
Printer Epson	Desember2020	1	2.410.000
Total Perolehan Aset Tahun 2020			73.731.831

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime (Tahun 2023)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2019 PT Momentum Engineering Indochime membeli aset tetap kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, dengan total nilai perolehannya sebesar Rp14.450.000. Pada tahun 2020 PT Momentum Engineering Indochime membeli aset tetap kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, dengan total nilai perolehannya sebesar Rp73.731.831.

Dalam hal pemilihan metode penyusutan aset tetap berwujud PT Momentum Engineering Indochime, perusahaan memilih menggunakan metode garis lurus. Untuk perbandingan akumulasi beban penyusutan yang didapatkan penulis akan menghitung penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime dengan menggunakan metode yang diperbolehkan dengan perpajakan yang tidak digunakan oleh perusahaan yaitu menggunakan metode saldo menurun. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Penyusutan Aset Tetap untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Momentum Engineering Indochime**”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilandasi dengan adanya ketentuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan menyusutkan aset tetapnya berdasarkan metode garis lurus atau metode saldo menurun sehingga kedua metode tersebut akan menghasilkan beban penyusutan yang berbeda dan berdampak terhadap beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Oleh karenanya penulis melakukan penelitian dengan perumusan masalah sebagai berikut: metode penyusutan manakah yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan agar memberikan penghematan pajak terbaik bagi perusahaan?

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus pada PT Momentum Engineering Indochime?
2. Bagaimana perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun pada PT Momentum Engineering Indochime?
3. Bagaimana perbedaan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun pada PT Momentum Engineering Indochime?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan untuk membahas persoalan mengenai bagaimana perbedaan pengaruh yang ditimbulkan oleh metode garis lurus dan metode saldo menurun terhadap efisiensi beban pajak penghasilan pada PT Momentum Engineering Indochime.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak atas aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus pada PT Momentum Engineering Indochime.
2. Untuk mengetahui perencanaan pajak atas aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun pada PT Momentum Engineering Indochime.
3. Untuk mengetahui perbedaan perencanaan pajak atas pemilihan metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun pada PT Momentum Engineering Indochime.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh dan dikumpulkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal dalam pemilihan metode yang akan digunakan sebagai perencanaan pajak agar lebih efektif dan efisien serta berpengaruh positif terhadap perusahaan. Sehingga, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran dan bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai metode penyusutan yang tepat dalam perencanaan pajak penghasilan. Sehingga dapat secara lebih maksimal untuk penghematan beban pajak terutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Sebagaimana telah diperbaharui menjadi Nomor 7 Tahun 2021, pengertian pajak tidak lagi digunakan istilah iuran tetapi merupakan iuran wajib pajak. Asumsi “iuran wajib pajak” menekan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan unsur-unsur di atas memberikan kesan bahwa :

- a. Seseorang atau badan akan membayar pajak karena ada unsur paksaan atau takut akan sanksi jika tidak mau membayar pajak;
- b. Membayar pajak seperti ini akan sia-sia, dikarenakan wajib pajak tidak menerima timbal balik secara langsung dari pemerintah.

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulerend*).

Fungsi pajak menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dan yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, manajemen diartikan sebagai seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja. Sehingga fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan pengendalian (*controlling*) (POAC).

Mohammad Zain (2019), dalam buku *corporate tax management*: “Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Chairil Anwar Pohan (2013) mendefinisikan Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak.

Erly Suandy (2015) yaitu, Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Putra (2019) mendefinisikan Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2013) Perencanaan merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Kegiatan perencanaan pajak pada

umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat penerapan perencanaan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerepan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak tidak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang paling minimal dalam bingkai peraturan perpajakan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013) tidak ada satu ancaman, hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaraan pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan. Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar perundang-undangan, jika perbuatan tidak diketahui dan tidak terkena sanksi maka akan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan akan diperluas tidak hanya pada pelanggaran undang-undangan pajak, tetapi undang-undang lainnya (Thomas Sumarsan, 2013).

Perencanaan pajak disini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan penerimaan Negara, karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan.

2.2.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015) Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak, apabila implementasi perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan diantaranya, adalah :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.2.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan untuk merekayasa agar beban pajak penghasilan badan dapat ditekan serendah mungkin dan diefisiensikan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagaimana pengendalian pajak dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke Pemerintah, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Tetapi penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan penyelundupan jelas-jelas merupakan ilegal yang melanggar Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Selain itu fungsi perencanaan pajak untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar, mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara. Menurut Munazar Husein (2019) tujuan pokok yang ingin dicapai manajemen pajak atau perencanaan pajak yang baik adalah :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha – usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurung atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

2.2.4 Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015) perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu :

1. Tidak melanggar kewajiban perpajakan, seorang *tax planner* harus dapat membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan

paajak (*tax evasion*). Karena bila suatu perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, bagi Wajib pajak yang merupakan resiko (*tax risk*) yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2. Secara Bisnis masuk akal (*reasonable*), perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya : kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)

Kebenaran formal dan material suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *Purchase Order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang atau jasa *Delivery Order* (DO), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

2.2.5 Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pajak

Kewajiban perpajakan bermula dari penerapan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui perencanaan pajak yang baik, sanksi ini dapat dihindari dan untuk dapat menyusun perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek formal dan administrasi dan aspek material. Berikut pembahasan mengenai kedua aspek tersebut. Menurut Thomas Sumarsan (2013) aspek dalam perencanaan pajak yaitu:

1. Aspek Formal dan Administrasi Perencanaan Pajak

Aspek formal merupakan upaya penghematan pajak dengan memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan undang-undang. Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Penyediaan dan harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Disamping pembayaran pajak, masih ada kewajiban pelaporan yang harus juga direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aspek administratif formil dari kewajiban perpajakan meliputi :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b. Penangguhan membayar pajak

- c. Menyampaikan SPT
 - d. Memotong dan memungut pajak
 - e. Dan menyelenggarakan pembukuan
2. Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak
- Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).
- Berdasarkan sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yaitu *Self Assessment*, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan terlebih dahulu pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang, sebelum pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap, serta bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.2.6 Langkah Dalam Penyusunan Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang menejer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak adalah:

Menurut Mohammad Zain (2015) dalam bukunya *Menejemen Perpajakan* menyatakan:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak, meliputi:
 - a. Usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Memahami segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung penghambat tujuan, terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
 - b. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegritas dengan perencanaan perusahaan.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan dilakukan, dengan cara mengadakan:
 - a. Sistem informasi yang memadai.

- b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2013) langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak adalah:

1. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).
2. Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
3. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
4. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating the tax plan*).
5. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan pajak yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu perencanaan pajak.
6. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Sedangkan Mohammad Zain (2016) menyatakan bahwa:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi:
 - a. Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Mematuhi segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual dengan ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Pengembangan perencanaan atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:

- a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan dengan tepat waktu

2.2.7 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Karena pajak itu mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurut Erly Suandy (2013) motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

a. Jenis pajak yang dipungut

Dalam sistem perpajakan merupakan alternatif dari berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung seperti :

- 1) Pajak Penghasilan Badan atau Perseorangan.
- 2) Pajak atas keuntungan modal.
- 3) Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
- 4) Pajak atas undian atau hadiah.
- 5) Bea meterai.

b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem klasik, dimana menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perseorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha, yang menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan dapat memanfaatkan untuk tujuan lain. Disamping itu ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen

- dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan. Bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.
- c. Objek Pajak adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.
 - d. Tarif Pajak adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencanaan pajak berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah.
 - e. Prosedur Pembayaran pajak *Self assessmentsystem* dan *payment system* mengharuskan seorang perencana pajak *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini, disamping mengganggu arus kas perusahaan, juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*) Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat Fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Sedangkan Mohammad Zain (2018) menyatakan bahwa:

1. Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan yang menyangkut Pajak Penghasilan yang bukan merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak. Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan Penghasilan Kena Pajak. Pengurang pembayaran PPh tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda dengan

aktivitas mencari laba atau menambah penghasilan, suatu perencanaan pajak hanya akan memberikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh.

2. Kemungkinan dapat dikurangkannya biaya yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang PPh) oleh karena perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dapat dikurangkan untuk perencanaan pajak merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan.

2.2.8 Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak

Suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedangkan penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghindaran secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Menurut Chairil Anwar Pohan (2013) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisiensi, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala peraturan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.

2.3 Aset Tetap

2.3.1 Pengertian Aset Tetap

Bagi setiap jenis usaha aset tetap merupakan komponen penting dalam menjalankan usaha demi tercapainya usaha tersebut. Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang. Berikut pengertian aset tetap dari beberapa ahli :

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 16 Revisi 2018) aset tetap adalah aset berwujud yang :

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan
- b. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Menurut Thomas Sumarsan (2013), “aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang dibeli perusahaan dengan nilai yang relatif tinggi untuk digunakan dalam operasional perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun. Selain itu

Prihadi (2013) menyatakan bahwa nama lain dari aset tetap (*fixed asset*) adalah *property, plant, and equipment*. Jika diamati secara detail aset tetap merupakan aset yang dimiliki dan digunakan dalam aktivitas perusahaan, dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai cukup besar. Bila dilihat dari umur ekonomis atau masa manfaatnya”, aset tetap dapat dibagi menjadi:

1. Tidak terbatas (misalnya tanah).
2. Terbatas dan dapat diganti, misalnya gedung, peralatan, kendaraan dan lain-lain.
3. Terbatas tetapi jika telah habis kegunaannya tidak dapat diganti dengan sejenis (*wasting assets*) misalnya tanah galian pasir, pertambangan.

Sebuah aset tetap mempunyai umur lebih dari satu siklus operasi. Oleh karena itu sebuah aset tetap mempunyai umur terbatas dan akan dibebankan secara periodik ke laba rugi menjadi beban penyusutan. Menurut Prihadi (2013) sebuah aset akan mengalami beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengadaan, diperoleh dengan:
 - a. Dibuat sendiri:
 - 1) Tanpa biaya pinjaman
 - 2) Dengan biaya pinjaman.
 - b. Dibeli dari pihak lain.
2. Masa penggunaan, dapat menimbulkan:
 - a. Pembebanan atas:
 - 1) Penyusutan untuk aset berumur terbatas
 - 2) Biaya perawatan
 - b. Kapitalisasi untuk pengeluaran bersifat renovasi
3. Disposasi, yang dapat terjadi pada tahap:
 - a. Setelah umur ekonomis habis

b. Sebelum umur ekonomis habis

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki nilai relatif tinggi serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan dalam produksi atau penyedia barang dan jasa serta sebagai salah satu fasilitas pendukung dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

2.3.2 Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang tidak diperjual belikan, melainkan untuk dipergunakan dalam kegiatan aktivitas operasional perusahaan yang umumnya lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode akuntansi.

Berikut karakteristik aset tetap menurut Chairil Anwar Pohan (2013) :

A. Terdapat karakteristik utama dalam aset tetap, yaitu :

1. Mempunyai Wujud Fisik
2. Tidak ditujukan untuk dijual kembali
3. Memiliki nilai yang material, harga aset tersebut bernilai cukup signifikan
4. Memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dengan handal
5. Aset digunakan dalam aktivitas normal perusahaan

B. Karakteristik dari Aset yang dapat disusutkan, yaitu :

1. Digunakan dalam kegiatan usaha
Aset yang boleh disusutkan adalah aset yang dipakai dalam usaha atau menjalankan usaha.
2. Nilainya menurun secara bertahap
Nilai aset yang dapat disusutkan harus menurun secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Jika nilainya tidak menurun secara bertahap maka dapat disusutkan tetapi langsung dibiayakan. Adapun aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah tanah, aset pendanaan, barang dagangan dan persediaan.
3. Aset berwujud dan aset tidak berwujud
Aset berwujud maupun aset tidak berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode dapat disusutkan. Untuk aset tidak berwujud penyusutannya disebut amortisasi.
4. Pihak yang berhak melakukan penyusutan, adalah :
 - a. Pihak yang menggunakan aset tersebut dalam kegiatan usaha.
 - b. Pemilik, dapat dibagi menjadi *legal owner* dan *beneficial owner*.
5. Saat dilakukannya penyusutan
Secara umum saat dilakukannya penyusutannya adalah saat digunakan, tetapi adakalanya pada tahun perolehan.
6. Dasar untuk melakukan penyusutan :
 - a. Harga Perolehan (*historical cost*)

Termasuk didalamnya adalah harga, ongkos, dan pajak. Pajak yang dapat dikreditkan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran tidak termasuk dalam harga perolehan.

b. Harga Penggantian (*replacement cost*)

Pada prinsipnya harga penggantian tidak diperkenankan, karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan.

c. Revaluasi (*revaluation*)

d. Suatu aset yang telah direvaluasi biasanya disusutkan berdasarkan nilai revaluasinya.

Sedangkan aset tetap menurut perpajakan harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dengan suatu manfaat yang lebih dari setahun.
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal.

2.3.3 Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya yaitu jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor industri, yang didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi pasar internasional akan berdampak pada timbulnya persaingan yang ketat diantara perusahaan. Hal ini tentu saja menuntut pihak manajemen perusahaan untuk lebih dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Hanya perusahaan yang dapat meningkatkan efisien dan efektifitas dalam kegiatan operasionalnya saja yang akan bertahan dan memenangkan persaingan global ini.

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, setiap bentuk badan usaha yang ada saat ini mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aset miliknya. Aset-aset tersebut bervariasi jenisnya tergantung pada sifat aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan.

Aset dalam neraca pada umumnya diklasifikasi menurut tingkat likuiditasnya, yaitu tingkat kemudahannya untuk dapat diubah menjadi kas (uang) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan likuiditasnya ini, aset diklasifikasikan mulai dari yang paling lancar hingga yang paling tidak lancar. Salah satu yang subklasifikasi dari aset yang dimiliki perusahaan adalah aset tetap (*fixed asset*). Aset tetap ini merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan maupun pengawasannya. Aset tetap dilaporkan dalam neraca

berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling lama yaitu dimulai dari tanah, bangunan dan seterusnya.

Berdasarkan ciri dari aset tetap, maka tampak bahwa kemampuan aset tetap untuk memberikan jasa kepada perusahaan dalam kegiatan operasi akan cenderung semakin menurun dalam jangka waktu panjang. Akibat penurunan kemampuan tersebut dan pengaruh faktor-faktor lainnya seperti keusangan (*obsolescence*), maka nilai yang melekat pada aset tetap akan berubah seiring berlalunya waktu. Inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penyusutan atau depresiasi atas aset tetap yang dimilikinya.

Suatu pengecualian dalam hal ini adalah untuk tanah, dimana tanah tidak dapat disusutkan karena harga perolehan terhadap tanah justru cenderung akan meningkat dari tahun ke tahun, tanah dikatakan memiliki umur yang tidak terbatas. Berbeda dengan tanah yang memiliki kandungan gas, minyak, batu, pasir, mineral, atau logam tertentu secara rutin akan dimanfaatkan tentu saja nantinya secara sistematis dan periodik akan disusutkan dalam akuntansi penyusutannya dinamakan depleksi. Sedangkan untuk aset tetap lainnya yang dapat disusutkan, penyusutannya dinamakan depresiasi.

Harga perolehan untuk aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Aset tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga beli saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Biaya-biaya yang terjadi setelah aset tetap dipakai biasanya akan langsung dibebankan, bukan ditambahkan ke harga perolehan. Pengecualian terjadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah kegunaan aset tetap, baik melalui penambahan umur ekonomis maupun peningkatan arus kas masuk dimasa yang akan datang.

Menurut PSAK No 16 Tahun 2018, untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap biaya perolehan awal aset tetap dapat diperoleh dengan memenuhi dua kriteria, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan langsung, estimasi biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi (*dismantling cost*). Biaya yang dapat diatribusikan langsung meliputi:

- a. Biaya imblan kerja yang timbul secara langsung dalam pembangunan atau akuisisi aset tetap.
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik.
- c. Biaya penanganan dan penyerahan awal.
- d. Biaya perakitan dan instalasi.
- e. Biaya pengujian aset.
- f. Komisi profesional

Aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas tersebut memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan harga perolehan suatu aset diatur sebagai berikut:

- a. Harga perolehan atau harga penjualan dalam (jual beli harta) yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- b. Nilai perolehan dalam (tukar menukar harta), merupakan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
- c. Nilai perolehan dalam pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan

Chairil Anwar Pohan (2013) menyatakan bahwa ketika aset dibeli secara tunai, pembelian ini akan dicatat secara sederhana sebesar jumlah kas yang dibayar, termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan pembelian dengan penyiapannya sampai aset tersebut dapat digunakan. Aset juga dapat diperoleh dengan cara lainnya (selain dibeli tunai). Selain dibeli secara tunai, aset juga dapat diperoleh melalui :

1. Pembelian Gabungan

Pembelian dalam satu paket (gabungan) sering disebut juga sebagai lump-sum. Harga paket gabungan didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap yang ditentukan dengan harga pasar.

2. Pembelian Kredit

Pembelian secara kredit jangka panjang umumnya melibatkan bunga kredit, bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan implisit. Bunga eksplisit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terang dalam pembelian kredit. Bunga Implisit adalah bunga yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan secara terus terang sehingga harus mencari dulu berapa besarnya. Baik menggunakan bunga secara eksplisit maupun implisit, bunga tidak boleh dimasukkan kedalam menghitung harga perolehan karena bunga bukan

3. Sewa Guna Usaha Modal

Sewa guna usaha modal, atau sering disebut sebagai lease modal (*capital lease*) merupakan perjanjian dengan pemberian hak kepada lease untuk menggunakan aktiva yang dimiliki penyewa selama masa tertentu dengan membayar sejumlah uang. Akuntansi komersial menyatakan bahwa pada hakikatnya lease modal merupakan pembelian aktiva.

4. Pertukaran Aset Tetap (Non Moneter)

Aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva non moneter (baik sejenis atau bukan) atau sekuritas (obligasi atau saham sendiri atau emisi badan lain). Dalam hal perolehan aktiva dengan pertukaran, akuntansi pajak tidak

mengatur secara rinci apakah pertukaran dengan aktiva atau dengan sekuritas bukan terbitan perusahaan sendiri. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan “baik harta yang dilepas maupun diterima dihitung berdasarkan jumlah yang seharusnya diterima atau dikeluarkan berdasarkan harga pasar”.

5. Penerbitan Sekuritas

Aset yang diperoleh dengan menerbitkan saham dapat dinilai atas dasar nilai tatapan saham tersebut, nilai pasar dari saham yang diterbitkan adalah petunjuk yang layak atas harga pokok dari harta yang diakuisisi, karena saham tersebut merupakan ukuran yang baik dari harga ekuivalen kas masa berjalan.

6. Kontruksi (Bangun) sendiri

praktek akuntansi komersial menyatakan aktiva yang diperoleh dengan cara membangun sendiri akan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembangunan aktiva itu hingga siap digunakan.

7. Donasi (Sumbangan)

Pertukaran aset yang berasal dari donasi disebut juga transfer tanpa timbal balik (karena transfer satu arah). Aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi pencatatanya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah sering kali juga dikeluarkan biaya-biaya, namun biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima.

Biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan pemotongan-pemotongan lain.
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aktiva ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aktiva siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

2.3.4 Pengeluaran Selama Penggunaan Aset Tetap

Selama menggunakan aset tetap untuk kegiatan usahanya, perusahaan sering kali mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penggunaan aset teta tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut biasanya ditunjukkan untuk :

1. Mempertahankan kesinambungan kerja
2. Menambah masa manfaat (umur ekonomis)
3. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi

Selama penggunaan aset tetap tersebut tidak dapat terhindar dari pengeluaran-pengeluaran terjadi yang berakibat berpengaruhnya pada harga perolehan sehingga mempengaruhi laba.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Reparasi dan pemeliharaan
Beban dalam kelompok ini dapat dipilah menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar.
2. Penggantian ada kemungkinan suatu bagian dari aset tetap harus diganti karena rusak. Jika beban operasi berjalan. Sedangkan beban yang jumlahnya besar dikapitalisasikan kedalam aset tetap sehingga menambah harga perolehan aset tetap.
3. Penambahan
yang dimaksud dengan penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset. Rudianto (2015)

2.3.5 Penggolongan Aset Tetap

Aset tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki berbagai bentuk seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Untuk mengetahui suatu aset sebagai aset tetap atau bukan aset tetap maka perlu diketahui karakteristik dari aset tersebut. Menurut Thomas Sumarsan (2013) aset tetap dapat dikategorikan dalam aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*).

1. Aset Tetap Berwujud Aset tetap berwujud adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan memiliki wujud fisik. Diantaranya gedung, peralatan, mesin, komputer, mobil, AC, dan perlengkapan kantor lainnya. Selanjutnya aset tetap berwujud dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini:
 - a. Aset tetap yang disusutkan (*depreciable fixed assets*) Contohnya yaitu kendaraan, gedung, mesin, peralatan kantor, dan aset yang lainnya.
 - b. Aset tetap yang tidak disusutkan (*indepreciable fixed assets*) Contohnya tanah, akan tetapi tanah pertambangan, perikanan, dilakukan penyusutan dan istilahnya adalah depleksi (*depletion*).
2. Aset Tetap Tidak Berwujud Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa lebih dari satu tahun dan tidak memiliki wujud fisik. Diantaranya hak sewa, hak paten, *trademark*, *license*, *goodwill*, dan lainnya.

2.3.6 Penyusutan Aset Tetap

Tujuan suatu perusahaan menghitung jumlah penyusutan dari aktiva yang dimilikinya adalah agar tercapainya prinsip pengaitan (*matching principle*), yaitu mengaitkan pendapatan pada satu periode akuntansi dengan biaya dari barang-barang dan jasa yang dikonsumsi guna menghasilkan pendapatan serta memperhitungkan penurunan kegiatan aktiva tetap karena pemakaian.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 17 tahun 2018 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang digunakan disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kependapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan dan harga perolehan. Dengan demikian, penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat estimasi.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 11, dalam Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di dalam peraturan ini terdapat pengertian dan apa saja yang dapat disusutkan dari harta berwujud: “penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”. Waluyo (2014) “menyatakan bahwa penyusutan adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubtitusikan untuk biaya laporan keuangan dikurangi dengan nilai sisa. Sedangkan Hery (2014) menyatakan “Penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistimatis dari harga perolehan selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari kegunaan bersangkutan. Dimana, aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang dapat :

- a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
- b. Memiliki suatu manfaat yang terbatas
- c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan menurut Hery (2017) yaitu nilai perolehan aset (*asset coast*), nilai residu atau nilai sisa (*residual or salvage value*), umur ekonomis (*economic life*), dan pola pemakaian (*pattern of use*).

- a. Nilai Perolehan (*Aset Cost*)
Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan.
- b. Nilai residu dan nilai sisa (*Residual or Salvage Value*)
Nilai residu merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi karena aset dapat dijual kembali aset tersebut diberikan dari pemakainya.
- c. Umur Ekonomis (*Economic Life*)

Umur ekonomi dapat dinyatakan baik berdasarkan faktor estimasi waktu ataupun faktor estimasi penggunaan. Faktor waktu dapat berubah periode bulanan atau tahunan, sedangkan faktor penggunaan sering berupa jam operasional atau jumlah unit produksi (*ouput*) yang dihasilkan dari aset tetap. Terdapat 2 unsur yang membatasi umur ekonomi suatu aset, yakni:

1) Faktor Fisik

Pemakaian, penurunan nilai (berhubungan dengan berlalunya waktu, suatu aset tetap baik digunakan atau tidak digunakan akan mengalami penurunan nilai), dan kerusakan (penyebabnya dapat berupa kebakaran, banjir, gempa bumi, atau kecelakaan yang cenderung mengurangi atau mengakhiri usia manfaat suatu aset).

2) Faktor Fungsional

Yang membatasi umur aset adalah keusangan (*obsolescance*), manfaat aset dapat hilang atau berkurang sebagai akibat dari perubahan teknologi. Meskipun aset secara fisik masih dapat digunakan, namun perubahan teknologi yang kian cepat akan secara otomatis memperpendek masa kegunaanya.

d. Pola Pemakaian (*Pattern of Use*)

Untuk membandingkan harga perolehan aset dengan pendapatan yang dihasilkan sepanjang periode, besarnya penyusutan periodik yang dibebankan ke masing-masing periode yang menerima manfaat seharusnya mencerminkan pola pemakaian aset bersangkutan. Namun dalam praktek, faktor pola pemakaian ini sering kali diabaikan dalam menghitung besarnya beban penyusutan periodik mengingat sulitnya dalam mengidentifikasi pola pemakaian dimaksud.

Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki semakin berkurang pengurangan nilai aset tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional. Alokasi biaya aset tetap dilakukan dengan membukukan kerekening biaya (debit) dan kerekening akumulasi penyusutan (kredit). Rekening biaya akan tampak dalam perhitungan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan terlihat dalam neraca.

2.3.7 Metode Penyusutan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 2018 bahwa metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari suatu dasar sistematis sepanjang masa manfaatnya, metode yang digunakan untuk suatu aset dipilih berdasarkan pola yang diharapkan atas manfaat keekonomian dan secara konsisten digunakan dari periode ke periode kecuali terdapat perubahan dalam pola yang diharapkan atas manfaat keekonomian aset tersebut.

Menurut Waluyo (2013), penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut ini:

1) Berdasar kan Kriteria Waktu, yaitu:

a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Methods*)

Metode ini menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu, dan mengakui pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset. Adapun rumus garis lurus ini, yaitu:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan Aset Tetap} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis Aset Tetap}}$$

b. Metode Pembebanan Angka Menurun

c. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Year Digits Method*)

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aset dengan estimasi nilai residunya. Pecahan yang dimaksud didasarkan pada masa manfaat aset bersangkutan. Unsur pembilang dari pecahan ini merupakan angka tahun yang diurut secara berlawanan (mencerminkan banyaknya tahun dari umur ekonomis yang masih tersisa pada awal tahun bersangkutan) sedangkan unsur penyebut dari pecahan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh angka tahun dari umur ekonomis aset seperti pada rumus berikut:

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

*variabel n adalah lamanya estimasi masa manfaat aset.

d. Metode Saldo Menurun/Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balanced Methods*)

Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tarif persentase (konstan) ke nilai buku aset yang kian menurun. Dengan rumus: $\text{Penyusutan} = \{(100\% : \text{umur ekonomis}) \times 2\} \times \text{nilai perolehan/buku}$

2) Berdasarkan Penggunaan, yaitu:

a. Metode Jam Jasa (*Service Hours Methods*)

Metode yang mendasari metode ini adalah bahwa pembelian suatu aset menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Dalam

menghitung besarnya beban penyusutan metode ini membutuhkan estimasi umur aset berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan oleh aset bersangkutan. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total jam jasa, menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aset. Pemakaian aset sepanjang periode (jumlah jam jasanya) dikali dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

b. Metode Jumlah Unit Produksi (*Productive Output Method*)

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jasa dalam bentuk hasil unit produk tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit produk yang dapat dihasilkan aset. Harga perolehan yang disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total output, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aset untuk setiap unit produksinya. Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama suatu periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

3) Berdasarkan Kriteria Lainnya

- a. Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok
- b. Metode Anuitas

Metode yang digunakan untuk penyusutan aset tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan yang signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu kebijakan akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan PSAK Nomor 25 revisi 2018 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi dan beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi No.7 Tahun 2021, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan.
2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*) untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau

metode saldo menurun. Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Masing-masing metode penyusutan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya dan pilihan penggunaannya tergantung pada kepentingan pemakaiannya. Misalnya untuk kepentingan pemegang saham (dividen) lebih cenderung menggunakan metode penyusutan garis lurus karena akan lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak dari segi laba komersilnya.

Dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada tahun awal pembelian atau perolehan aset tetap dan kemudian akan makin menurun pada tahun-tahun berikutnya (walaupun pada akhir umur ekonomis aset tersebut jumlah akumulasi penyusutan kedua metode tersebut akan sama) sehingga perolehan profit pada tahun pertama akan lebih rendah. Berdasarkan pernyataan di atas, dalam menggunakan metode yang dipakai pada aset tetap, maka harus dilihat dahulu karakteristik aset tersebut. Karena berbeda karakteristik, maka berbeda pula metode penyusutan yang dipakai sehingga akan memberikan pengaruh di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang berimbas pada besarnya tarif pada pengenaan pajak

2.3.8 Tarif Penyusutan dan Kelompok Harta Berwujud

Dalam menggunakan metode yang dipakai pada aset tetap, maka harus dilihat dari karakteristik aset tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan metode serta tarif yang digunakan untuk penyusutan aset tetap. Berikut ini kelompok dan tarif yang dikenakan dalam penyusutan aset tetap :

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud Berdasarkan
Pengelompokannya

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
(I) Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
(II) Bangunan :			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Waluyo (2014) dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 11

Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta berwujud. Berikut Jenis-jenis harta berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan ada empat kelompok, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kelompok I

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainya seperti <i>amplifer, tape/cassate, video recorder</i>, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. <i>Dies, jigs</i> dan <i>mould</i>. h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler, dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan	Alat yang digerakan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> dan sejenisnya.
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker</i> .
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories</i> .
7	Jasa komunikasi	<i>Base Station Controller</i> .

Sumber: Waluyo (2014) dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 11

Tabel 2.3
Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
4	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau batang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump</i> truk, <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test hendler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut maching, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test hendler, eliminator (PGE-01), logic test system, marker (mark), memori test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual,</i>

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
		<i>pass oven, pose checker, re-form machine, SDM stocker, taping machine, wire bonder, wire pull tester.</i>
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spooling Machines, Metocean Data Collector.</i>
11	Jasa Telekomunikasi Selular	<i>Mobile Swiching center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Indenty Register, Intelligent Network Service Control Point, Intellegent Network Service Management Point, Radio Base Station, Treansceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.</i>

Sumber: Waluyo (2014) dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 11

Tabel 2.4
Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertununan dan percelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain trnun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lenarfami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan pralatan penggergajian kayu.
4	Indutri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah atau menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia organis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmas, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kencatikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk priotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
		<ul style="list-style-type: none"> penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT. b. Kapal di buat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunya berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor mempunyai berat diatas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Waluyo (2014) dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 11

Tabel 2.5
Kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Kontruksi	Mesin berat untuk kontruksi
2	Transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batre atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Waluyo (2014) dalam buku Perpajakan Indonesia edisi 11

Khusus bangunan tidak permanen dimaksudkan adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan dan masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun, misalnya bangunan berupa barak atas asrama dari kayu.

2.3.9 Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak (WP) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Menurut ketentuan pajak menyatakan bahwa “Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan selama tahun pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja”. Laba bruto masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengelolaan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu, apabila dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2015). Beban merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto. Adapun beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak meliputi :

1. Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun seperti gaji, biaya administrasi, bunga.
2. Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Beban yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan Usaha Tetap sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 tahun 2021 dalam Pasal 6, antara lain:

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan materi Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak.
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah di publikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 4. Syarat pada angka 3 (tiga) tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil (perhatikan pasal 4 ayat 1 huruf “k”).
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.4 Pajak Penghasilan Badan

2.4.1 Pengertian Pajak penghasilan

Pelaksanaan pembangunan negara diarahkan agar negara mampu membiayai pembangunan nasional secara mandiri dari sumber-sumber dalam negeri salah satunya dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak penghasilan akan selalu

dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Berikut beberapa definisi tentang pajak penghasilan badan:

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2018) bagian Ruang Lingkup, paragraph 02, “Pajak Penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak Penghasilan juga termasuk yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama”.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 sebagaimana telah diperbaharui dengan Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa, “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan”.

Menurut Berliana (2018): “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada undang-undang pajak penghasilan.

2.4.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Beberapa tahun terakhir tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan mengalami penurunan tarif. Dasar hukum dari perubahan tarif pajak penghasilan badan adalah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020. Namun saat ini peraturan tersebut sudah kembali diperbarui menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif Pajak Penghasilan Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni :

a. Tarif Pasal 17 ayat (1b)

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022

b. Tarif Pasal 17 Ayat (2b)

Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbuka (TBK atau *go public*) memperoleh pengurangan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif Pasal 17 Ayat (1b).

c. Fasilitas Tarif Pasal 31E

Di Indonesia terdapat berbagai macam fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Salah satunya fasilitas PPh Pasal 31E ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ2015, sebagai peraturan penegasan atas pelaksanaan tersebut adalah Wajib Pajak Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 Ayat (1b) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, perhitungan jumlah peredaran bruto sebagai berikut:

1. Penghasilan Bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000

$$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Penghasilan Bruto lebih dari Rp. 4.800.000 sampai Rp. 50.000.000

$$(50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas}) + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas}).$$

Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: Penghasilan kena pajak - penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

3. Penghasilan Bruto lebih dari Rp. 50.000.000.000

$$22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu diberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

2.4.3 Strategi Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak (*tax planning*) mempunyai pengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat mengefesienkan penghasilan kena pajaknya yang kemudian berdampak pada penghematan atau mengefesienkan beban pajak

perusahaan. Menurut Erly Suandy (2016) Strategi mengefesiesikan beban pajak tersebut dari berbagai literatur adalah sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
2. Pemilihan lokasi perusahaan yang akan didirikan
3. Mengoptimalkan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur perusahaan
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan *cost center*
6. Pemberian tunjangan kepada karyawan
7. Pemilihan metode penilaian persediaan
8. Pendanaan aktiva tetap
9. Pemilihan metode penyusutan
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan wajib pajak
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
12. Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.5 Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Putri (2020) Efisiensi adalah manajemen produksi yang menghasilkan barang atau jasa dengan efektif dan efisien serta meminimalkan waktu pekerjaan, tenaga kerja, dan biaya yang dialokasikan. Dapat disimpulkan bahwa efisien adalah kemampuan perusahaan menjalankan kegiatannya untuk menjalankan hasil yang diinginkan, dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya, untuk memperoleh output semaksimal mungkin. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Strategi penghematan pajak merupakan upaya legal dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku.

Setiap perusahaan yang sudah menjadi wajib pajak badan wajib untuk dikenakan pajak terhadap penghasilan yang sudah diterima atau diperoleh. Hal ini dianggap sebagai beban dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, efisiensi beban pajak penghasilan setiap perusahaan harus direncanakan sebaik mungkin dan dimanfaatkan secara optimal.

2.6 Konsep Nilai Waktu Uang (*Time value of money*)

Pengadaan aset tetap diperlukan pemikiran dan perhitungan yang cermat, agar keputusan pendanaan yang dipilih bisa menguntungkan dan meminimumkan biaya yang dikeluarkan perusahaan, begitu pula menghitung nilai sekarang dari penghematan pajak yang akan dinikmati perusahaan. Konsep nilai waktu uang artinya, uang yang dimiliki pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan satu tahun yang akan datang. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas.

Nilai sekarang (*present value*) akan berbeda dengan nilai uang di waktu yang akan datang (*future value*) karena adanya faktor bunga, pembebanan suku bunga dibebankan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini adalah metode perhitungan yang akan digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar, dan jumlah bunga yang akan dibayar akan mempengaruhi jumlah periodenya.

Nilai sekarang (*present value*) merupakan nilai sekarang dalam jumlah uang tertentu yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Sedangkan nilai yang akan datang (*future value*) merupakan nilai uang dimasa yang akan datang dari uang yang telah dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan pula pada tingkat bunga selama jangka waktu tertentu. Secara umum, rumus dari *Present value* yang dinyatakan Dian Wijayanto (2014)

$$PV = FV_n (1/(1+i)^n)$$

Keterangan:

PV	= nilai sekarang
FV _n	= Nilai investasi pada tahun ke n
i	= tingkat bunga tahunan
n	= tahun

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan bahan acuan. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Endin Nasrudin (2023)	Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada CV ARS	Penyusutan Aset Tetap (X) Pajak Penghasilan Badan (Y)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusutan atas aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan, karena penyusutan merupakan beban sebagai penentu besar kecilnya laba kena pajak. Dalam metode penyusutan secara garis lurus lebih baik diterapkan oleh perusahaan, karena untuk beban penyusutan akan lebih besar, sehingga dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.
2	Muhammad Rafli (2023)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Blue Rose Narado Tahun 2018-2020)	Perencanaan Pajak (X) Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Y)	Deskriptif Eksploratif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan cermat dan mengubah metode penyusutan yang sebelumnya menggunakan metode garis lurus menjadi metode saldo menurun dengan mengikuti persyaratan yang berlaku maka menghasilkan penghematan pajak serta terdapat selisih beban pajak

					penghasilan pajak (penghematan pajak) yang cukup besar. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam efisiensi beban pajak penghasilan badan PT Blue Rose Narado.
3	Gaby Enggelina Gultom (2022)	Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong	Penerapan <i>Tax Planning</i> (X) Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Y)	Deskriptif Eksploratif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Alam Lestari Cibinong belum menerapkan sepenuhnya kewajiban pajak sebagai wajib pajak, <i>Tax Planning</i> yang dapat diterapkan adalah biaya telepon, biaya sembako dan penyusutan aset tetap dengan hal ini perusahaan dapat menghemat Rp 29.448.375 pada tahun 2019 dan Rp 19.534.625 pada tahun 2020 perhitungan menggunakan PPh umum dan perusahaan dapat menggunakan tarif PPh final sebagai pembayaran pajak terutanganya.
4	Maisaroh, dkk (2021)	Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba	Penyusutan Aset Tetap (X) Laba (Y)	Deskriptif Eksploratif	Tingkat laba (rugi) sebelum pajak yang dipengaruhi oleh metode garis lurus lebih tinggi dibandingkan dengan metode saldo menurun
5	Yola Aulia Fikri (2021)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak	Tax Planning (X) Beban pajak penghasilan badan (Y)	Deskriptif Eksploratif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dalam penyusutan aset tetap PT Kadwung Setia Industrial Tbk sudah optimal,

		Penghasilan Badan Pada PT Kedawung Setia Industrial TBK dan Entitas Anak Tahun 2016-2019.			mencangkup aspek formal dan materil dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.
6	Mochamad Nurachman (2020)	Analisis Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan	<i>Tax Planning</i> (X) Pajak Penghasilan (Y)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga perusahaan masih terdapat beberapa perbedaan kebijakan masa manfaat dengan standar PMK No. 96/PMK.03/009 dengan perhitungan beban penyusutan aset tetap lebih rendah dibanding dengan kebijakan perusahaan. Dan mendapatkan hasil perhitungan laba bersih yang lebih besar dibanding dengan perhitungan kebijakan perusahaan.
6	Maisaroh (2020)	Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018	Kebijakan Penyusutan Aset Tetap (X) Laba (Y)	Deskriptif Eksploratif	Hasil penelitian pada sub sektor tekstil dan garment tahun 2017-2018 yaitu bahwa tingkat laba (rugi) sebelum pajak yang dipengaruhi oleh metode Garis Lurus lebih tinggi dibandingkan dengan metode saldo menurun ganda, perusahaan sub sektor tekstil dan garment, sebaiknya tetap konsisten menggunakan metode penyusutan garis lurus yang sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

7	Wanda Tri Andriani (2020)	Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Indocemenet Tunggal Prakasa Tbk	Penerapan Perencanaan Pajak (X) Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Y)	Deskriptif Eksploratif	Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat efisiensi beban pajak penghasilan meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Untuk tahun 2016 perusahaan mampu untuk menyampaikan beban pajak penghasilan beban pajak penghasilan sebesar Rp.91.099, tahun 2017 sebesar Rp.66.030, dan pada tahun 2018 sebesar Rp.14.240
8	Munazar Husein (2019)	Analisis Metode Penyusutan Aset Tetap dan Hubungannya Dengan PPh Badan PT Pertamina EP Pangkalan Susu	Metode Penyusutan Aset Tetap (X) PPh Badan (Y)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penerapan metode penyusutan aset tetap PT Pertamina EP Pangkalan Susu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun, metode yang digunakan tidaklah efektif dalam meminimalkan nilai pajak (PPh). PT Pertamina EP Pangkalan Susu sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan yang disarankan oleh penulis, karna metode penyusutan aset tetap sangat mempengaruhi nilai Pajak Penghasilan (PPh).
9	Ono Tarsono (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Laba pada PT	Perencanaan Pajak (X) Laba Perusahaan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap menurut fiskal dan

		Leading Garment Industries	(Y)		menurut perusahaan. Perbedaan tersebut mengakibatkan penyajian laporan laba ruginya juga berbeda serta berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan, pada tahun 2015 sebelum perencanaan pajak mengalami penurunan pembayaran setelah perencanaan pajak, begitu pula pada tahun 2011,2013,2014 sebelum perencanaan pajak sangat besar dan setelah perencanaan pajak pembayaran beban sangat minimum, tetapi pada tahun 2012 setelah perencanaan pajak mengalami kerugian.
10	Ivan Maulana Said (2019)	Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Perusahaan Dalam Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan PT Suryamas Dutamakmur Tbk Periode 2012-2015	Tax Planning (x) Beban Pajak Penghasilan Badan (y)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi beban pajak penghasilan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan di tahun 2015 mengalami penurunan. Untuk tahun 2012 perusahaan mampu mengefisiensikan beban pajak penghasilan. Dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan

2.8 Kerangka Pemikiran

Perencanaan pajak dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan hanya perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap berwujud saja. Dalam perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap berwujud, peneliti lebih menekankan atas beban penyusutannya.

Dalam ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021 metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.


Tujuan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap adalah memilih metode penyusutan yang memiliki tingkat kehematan pajak tertinggi. Diketahui penyusutan merupakan merupakan salah satu unsur pengurangan penghasilan bruto. Sehingga penerapan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap dengan memilih metode penyusutan yang tepat, maka dapat menghemat beban pajak yang nanti akan dibayar.

Dalam hal pemilihan metode penyusutan aset tetap berwujud PT Momentum Engineering Indochime, perusahaan memilih menggunakan metode garis lurus. Dimana aset tetap dikelompokkan berdasarkan umur ekonomisnya dan disusutkan dengan metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus disusutkan dengan bagian-bagian yang sama besar masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Untuk perbandingan akumulasi beban penyusutan peneliti akan menghitung penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime dengan menggunakan metode yang diperbolehkan dengan perpajakan yang tidak digunakan oleh perusahaan yaitu menggunakan metode saldo menurun, Dalam metode ini, penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Beban penyusutan dalam suatu periode diperoleh dari perkalian antara tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku awal periode.

Untuk melakukan perbandingan beban penyusutan aset tetap garis lurus dan saldo menurun, dengan *present value*, serta menetapkan *discount factor* pada perhitungan kedua metode penyusutan tersebut, sehingga dapat diketahui berapa besar beban penyusutan yang diperoleh untuk masa kini dan masa yang akan datang, dan dapat dilihat keuntungan atau kerugian dari kedua metode tersebut.

Dalam perpajakan perbedaan besarnya beban penyusutan dikenal dengan istilah beda waktu atau beda sementara. Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama, namun jika ditinjau dari nilai tunai (*present value*) jumlahnya akan berbeda. Oleh karena itu perencanaan pajak atas aset tetap tersebut dimaksudkan untuk memilih metode mana yang lebih baik digunakan perusahaan untuk menghitung nilai yang lebih ekonomis dan dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka model kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis atau bentuk penelitian dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Eksploratif. Penelitian Deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Menurut Husein Umar (2016) “penelitian Eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta tertentu. Penelitian Deskriptif Eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan” agar dapat terlihat penerapan perencanaan pajak atas metode penyusutan aset tetap untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) Objek Penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perencanaan Pajak atas Penyusutan Aset Tetap untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Momentum Engineering Indochime.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, dengan kata lain yaitu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya dari organisasi perusahaan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis atau tempat dimana unit analisis penelitian tersebut berada. Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yaitu PT Momentum Engineering Indochime.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti, sedangkan data

kuantitatif adalah jenis data yang menyatakan jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Karena dalam penelitian ini meliputi, penyusutan aset tetap dan beban pajak penghasilan badan dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang termasuk kedalam data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang diteliti. Dimana sumber data didapatkan langsung dari PT. Momentum Engineering Indochime. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data internal perusahaan. Dari data tersebut dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu dengan cara penelusuran kepustakaan dan literatur yang terkait dengan objek penelitian.

3.4 Operasional Variabel

Penjabaran masing-masing variabel kedalam indikator, ukuran dan skala data, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel
Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Penyusutan Aset Tetap Untuk
Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Momentum
Engineering Indochime

No.	Variabel / Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Penyusutan aset tetap pasal 11 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No. 7 Tahun 2021	1. Menggunakan metode penyusutan garis lurus	1. Jumlah biaya penyusutan menurut garis lurus (Harga Perolehan X Tarif penyusutan berdasarkan kelompok aset tetap)	Rasio
		2. Menggunakan metode penyusutan saldo menurun	2. Jumlah biaya penyusutan menurut saldo menurun (Nilai buku X Tarif penyusutan berdasarkan kelompok aset)	Rasio
2	Efisiensi Pajak Penghasilan	Jumlah penghematan pajak penghasilan	Selisih nilai <i>Present Value</i> dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ditentukan dengan jenis data dan berdasarkan sumbernya, yakni data primer dan data sekunder. Metode

pengumpulan data untuk data primer yaitu dengan cara survey dan observasi. Adapun teknik yang dilakukan untuk metode survey yaitu wawancara, wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak bagian *accounting* pada perusahaan tersebut. Sedangkan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung atas objek penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif non statistik. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan beban penyusutan dari metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan saat ini, dengan beban penyusutan dari metode lain yang di perkenankan peraturan perpajakan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain :

1. Membandingkan besaran beban penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun.

Rumus yang digunakan yaitu:

- a. Garis Lurus

Beban penyusutan garis lurus = harga perolehan x tarif penyusutan berdasarkan kelompok aset.

- b. Saldo Menurun

Beban penyusutan saldo menurun = nilai buku x tarif penyusutan berdasarkan kelompok aset.

2. Setelah terdapat perbandingan besaran beban penyusutan dari kedua metode tersebut, lalu akan diukur dengan tingkat nilai sekarang (*present value*).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$PV = FV_n (1/(1+i)^n)$$

Keterangan:

PV = Nilai sekarang

FV_n = Nilai investasi pada tahun ke n

i = Tingkat bunga tahunan

n = Tahun

3. Dari selisih perbandingan antara kedua metode penyusutan berdasarkan *present value*, kemudian dikalikan tarif PPh badan PT Momentum Engineering Indochime, untuk mengetahui beban pajak penghasilan badan pada periode tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Momentum Engineering Indochime merupakan perusahaan importir dan distribusi yang bergerak dibidang Industri Mesin atau Peralatan Otomatisasi. PT Momentum Engineering Indochime didirikan pada tahun 2010, perusahaan beralamat di Jakarta Utara. Adapun Visi dan Misi PT Momentum Engineering Indochime sebagai berikut:

Visi PT Momentum Engineering Indochime adalah “Menjadi mitra bisnis pilihan di industri yang kami layani. Melalui kolaborasi yang efektif dengan prinsip dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan”. Misi PT Momentum Engineering Indochime adalah:

- Memberikan produk dan pelayanan berkualitas yang meningkatkan solusi yang andal.
- Mendorong pertumbuhan
- Menetapkan standar keunggulan baru dalam industri

Berikut merupakan merek produk dari PT Momentum Engineering Indochime :

1. Rexnord Falk

- *Gear Drives* (Penggerak Roda Gigi)

Mekanisme yang terdiri dari rakitan roda gigi, poros, dan elemen mesin lainnya untuk memasang bagian yang berputar, membentuk sistem mekanis yang digunakan untuk mentransmisikan daya poros dari penggerak seperti mesin, turbin, atau motor ke bagian mesin yang digerakan. Penggerak roda gigi dapat menambah atau mengurangi kecepatan putaran poros keluaran.

- *Shaft Couplings* (Kopling Poros)

Perangkat yang menghubungkan dua poros untuk mentransmisikan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakan. Kopling poros biasanya digunakan dalam mekanisme yang memerlukan transmisi daya yang melibatkan peralatan seperti motor, generator, pompa, kompresor, turbin, dan mesin.

2. SITI SPA

- *Gearboxes* (Gearbox)

Sistem pemindahan tenaga yang fungsinya menyalurkan tenaga atau daya mesin lainnya agar komponen tersebut bisa menghasilkan sebuah pergerakan baik dalam bentuk pergeseran atau putaran.

3. Renold

- *Roller Chain* (Rantai Rol)

Jenis penggerak rantai yang paling umum digunakan untuk transmisi energi mekanik pada berbagai jenis mesin domestik, industri dan pertanian, termasuk konveyor, mobil, sepeda motor dan sepeda. Rantai rol terdiri dari serangkaian rol silinder pendek yang disatukan oleh tautan samping didorong oleh roda bergigi yang disebut sprocket.

4. Steigentech

- V-Belt

Salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium, fungsinya sebagai alat yang mengantarkan daya dari mesin (*primary pulley*) yang ada di depan ke *secondary pulley* yang ada di belakang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Metode Garis Lurus Atas Penyusutan Aset Tetap pada PT Momentum Engineering Indochime.

Dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dalam Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjelaskan peraturan Pajak Penghasilan tentang masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan, baik menggunakan metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Untuk menghitung jumlah beban penyusutan, aset tetap dimasukkan ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok dikenakan tarif yang berbeda. Dalam perhitungan penyusutan metode garis lurus nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama.

Jika menggunakan metode saldo menurun, nilai penyusutan tiap tahunnya akan berbeda dan pada akhir masa manfaat nilai buku disusutkan sekaligus. Pada dasarnya, kedua metode penyusutan aset tetap ini pada akhirnya masa manfaat akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama, perbedaannya hanya pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap pada tiap tahunnya. Berikut masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, baik metode garis lurus maupun saldo menurun untuk aset tetap yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
(I) Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
(II) Bangunan :			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan telah menyusun Laporan Keuangan yang menggambarkan besarnya beban pajak penghasilan badan dan laba rugi Perusahaan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Laporan Laba/Rugi
PT Momentum Engineering Indochime
Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2020
PENDAPATAN		
Dari usaha pemborongan	33.822.588.631	33,346,529,843
Exsport	77.058.149	
Uang muka penjualan desember	1.912.068.001	
Pendapatan dari usaha	31.987.578.779	33,346,529,843
PENDAPATAN BERSIH	31.987.578.779	33,346,529,843
HARGA POKOK PENJUALAN		
PERSEDIAAN AWAL	4.853.632.289	10,166,421,549
Pembelian Matrial	26.990.789.080	24,827,784,535
Uang muka pembelian	312.685.030	524,014,571
Persediaan Akhir	10.166.421.549	11,189,835,023
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	21.990.684.850	24,328,385,632
LABA KOTOR	9.996.893.929	9,018,144,211
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM		
Biaya sewa		
Biaya gaji	1.946.363.520	2,684,997,714
Biaya transportasi	1.530.870.348	423,445,688

URAIAN	2019	2020
Biaya penyusutan	767.480.970	751,104,065
Biaya promosi		
Biaya sewa		
Biaya bunga pinjaman		201,202,694
Biaya piutang tak tertagih	18.315.000	
Biaya lain-lain	1.739688.655	1,231,332,042
TOTAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	6.002718.493	5,292,082,203
LABA/RUGI SEBELUM PENDAPATAN LAIN-LAIN	3.994175.436	3,726,062,008
Pendapatan diluar usaha (pend bunga dll)	8.654.877	15,864,188
Biaya diluar usaha (B. bunga dan lain-lain)	(40.866.293)	(158,617,003)
JUMLAH PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	(32.211.416)	(142,752,815)
LABA/RUGI USAHA	3.96.,964.020	3,583,309,193
Laba yang dikenakan final	111.964.580	
LABA/RUGI USAHA	3.849.999.440	3,583,309,193
PPh yang difinalkan	45.155.556	
PPh pasal 29	890.284.339	731,590,867
PPh pasal 25	188.222.135	115,500,000
PPh pasal 22 import	633.104.000	556,552,000
PPh pasal 22 dalam negeri	23.696.535	48,189,173
PPh pasal 23	5.000.000	
PPh pasal 22 bayar sendiri		
Pajak yang masih harus dibayar	40.261669	11,349,694
LABA/RUGI SETELAH PAJAK	3.026.524125	2,851,718,326

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime 2023

Berdasarkan Laporan Laba Rugi PT Momentum Engineering Indochime di atas, perbandingan beban penyusutan dan pajak penghasilan badan yang dibukukan Perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Beban Penyusutan dan PPh Badan
PT Momentum Engineering Indochime
Tahun 2019 dan 2020 (Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
Beban Penyusutan	767.480.970	751.104.065
PPh Badan	1.078.506.474	847.090.867

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime 2023

Dalam penelitian ini, analisis perencanaan pajak dilakukan dengan penyusutan aset tetap yang diperoleh perusahaan pada tahun 2019 dan 2020 saja. Dalam perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap dilakukan dengan membandingkan metode yang di perbolehkan oleh undang-undang No.36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Yaitu metode Garis Lurus dan Saldo Menurun.

Dalam hal pemilihan metode penyusutan aset tetap berwujud yang dilakukan PT Momentum Engineering Indochime, Perusahaan memilih menggunakan metode garis lurus, aset dikelompokkan berdasarkan umur ekonomisnya dan disusutkan dengan metode garis lurus (*Straight-Line Method*). Berdasarkan metode ini, aset tetap disusutkan dalam bagian-bagian sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

Dalam tahun 2019 dan 2020 dalam menunjang jalannya kegiatan perusahaan, PT Momentum Engineering Indochime melakukan pembelian aset, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Realisasi Perolehan Aset Tetap
PT Momentum Engineering Indochime Tahun 2019 dan 2020
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan
Tambahan 2019 :			
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	1	9.000.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	1	5.450.000
Total Perolehan Aset Tahun 2019			14.450.000
Tambahan 2020 :			
Laptop Asus	September 2020	1	6.860.416
Printer Epson	Agustus 2020	1	2.227.041
AC	Agustus 2020	1	4.613.541
Komputer (Nur)	Agustus 2020	1	6.270.833
Komputer Server	Desember2020	1	51.350.000
Printer Epson	Desember2020	1	2.410.000
Total Perolehan Aset Tahun 2020			73.731.831

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dioalah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2019 PT Momentum Engineering Indochime membeli aset tetap kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, dengan total nilai perolehannya sebesar Rp14.450.000. Pada tahun 2020 PT Momentum Engineering Indochime membeli aset tetap kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, dengan total nilai perolehannya sebesar Rp73.731.831.

Berdasarkan nilai perolehan diatas, maka besarnya beban penyusutan yang telah dibukukan PT Momentum Engineering Indochime atas aset tetap yang dibeli tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode garis lurus yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Garis Lurus atas Aset Tetap yang Dibeli Tahun 2019 dan 2020
PT Momentum Engineering Indochime
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
2019 :				
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	1	9.000.000	2.250.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	1	5.450.000	1.021.875
Total Perolehan Aset Tahun 2019			14.450.000	3.271.875
2020 :				
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	1	9.000.000	2.250.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	1	5.450.000	1.362.500
Laptop Asus	September 2020	1	6.860.416	571.701
Printer Epson	Agustus 2020	1	2.227.041	231.983
AC	Agustus 2020	1	4.613.541	480.577
Komputer (Nur)	Agustus 2020	1	6.270.833	653.212
Komputer Server	Desember2020	1	51.350.000	1.069.792
Printer Epson	Desember2020	1	2.410.000	50.208
Total Perolehan Aset Tahun 2020			73.731.831	6.669.973

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dialah penulis (2023)

Dari Tabel 4.5 diatas dapat diketahui berdasarkan metode garis lurus beban penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime yang dibeli pada tahun 2019 sebesar Rp3.271.875 dan tahun 2020 sebesar Rp6.669.973

4.2.2 Perhitungan Penyusutan Atas Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun

Berdasarkan hasil penelitian, apabila PT Momentum Engineering Indochime menggunakan metode saldo menurun, untuk menghitung penyusutan aset tetap yang dibeli tahun 2019 dan 2020 maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.6
Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan
Metode Saldo Menurun atas Aset Tetap yang Dibeli Tahun 2019 dan 2020
PT Momentum Engineering Indochime
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
2019 :				
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	1	9.000.000	4.500.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	1	5.450.000	2.043.750
Total Perolehan Aset Tahun 2019			14.450.000	6.543.750
2020 :				
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	1	9.000.000	2.250.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	1	5.450.000	1.703.125
Laptop Asus	September 2020	1	6.860.416	1.143.403
Printer Epson	Agustus 2020	1	2.227.041	453.967
AC	Agustus 2020	1	4.613.541	961.154
Komputer (Nur)	Agustus 2020	1	6.270.833	1.306.424
Komputer Server	Desember2020	1	51.350.000	2.139.583
Printer Epson	Desember2020	1	2.410.000	100.417
Total Perolehan Aset Tahun 2020			73.731.831	10.068.072

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dioalah penulis (2023)

Dari Tabel 4.6 diatas dapat diketahui berdasarkan metode saldo menurun beban penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime yang dibeli pada tahun 2019 sebesar Rp6.543.750 dan tahun 2020 sebesar Rp10.068.072

4.2.3 Perbedaan Beban Penyusutan Antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun

Berdasarkan perhitungan beban penyusutan di atas, maka dapat dibandingkan antara beban penyusutan yang sudah dibukukan perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus dengan hasil penelitian yang menggunakan metode saldo menurun atas aset tetap yang dibeli PT Momentum Engineering Indochime pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan Metode Garis
Lurus dan Metode Saldo Menurun atas Aset Tetap yang Dibeli Tahun 2019 dan 2020
PT Momentum Engineering Indochime
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan Garis Lurus	Beban Penyusutan Saldo Menurun	Selisih
2019 :					
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	9.000.000	2.250.000	4.500.000	2.250.000
Laptop Untuk Chandra	April 2019	5.450.000	1.021.875	2.043.750	1.021.875
Total Tahun 2019		14.450.000	3.271.875	6.543.750	3.271.875
2020 :					
Laptop Asus Untuk Pajak	Januari 2019	9.000.000	2.250.000	2.250.000	0
Laptop Untuk Chandra	April 2019	5.450.000	1.362.500	1.703.125	340.625
Laptop Asus	September 2020	6.860.416	571.701	1.143.403	571.702
Printer Epson	Agustus 2020	2.227.041	231.983	453.967	231.983
AC	Agustus 2020	4.613.541	480.577	961.154	480.577
Komputer (Nur)	Agustus 2020	6.270.833	653.212	1.306.424	653.212
Komputer Server	Desember2020	51.350.000	1.069.792	2.139.583	1.069.791
Printer Epson	Desember2020	2.410.000	50.208	100.417	50.208
Total Tahun 2020		73.731.831	6.669.974	10.068.072	3.398.098

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dioalah penulis (2023)

Dari Tabel 4.7 diatas, diketahui beban penyusutan pada tahun 2019 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp3.271.875, dan berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp6.543.750, maka terdapat selisih sebesar Rp3.271.875. Tahun 2020 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp6.669.974 dan berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp10.068.072, maka terdapat selisih sebesar Rp3.398.098.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar beban penyusutan yang diperoleh untuk masa kini dan masa yang akan datang sehingga dapat dilihat keuntungan atau kerugian dari kedua metode tersebut, maka dilakukan perbandingan beban penyusutan aset tetap antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan *present value* dengan menetapkan *discount factor* pada perhitungan kedua metode tersebut.

4.2.4 Perbedaan Beban Penyusutan Antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Dengan *Present Value*

Pengadaan aset tetap diperlukan pemikiran dan perhitungan yang cermat, agar keputusan pendanaan yang dipilih bisa menguntungkan dan meminimumkan biaya yang dikeluarkan perusahaan, begitu pula menghitung nilai sekarang dari penghematan pajak yang akan dinikmati perusahaan. Konsep nilai waktu uang artinya, uang yang dimiliki pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan satu tahun yang akan datang. Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai sekarang (*present value*) akan berbeda dengan nilai uang di waktu yang akan datang (*future value*) karena adanya faktor bunga, pembebanan suku bunga dibebankan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini adalah metode perhitungan yang akan digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar, dan jumlah bunga yang akan dibayar akan mempengaruhi jumlah periodenya.

Nilai sekarang (*present value*) merupakan nilai sekarang dalam jumlah uang tertentu yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Sedangkan nilai yang akan datang (*future value*) merupakan nilai uang dimasa yang akan datang dari uang yang telah dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan pula pada tingkat bunga selama jangka waktu tertentu.

Untuk melakukan perbandingan beban penyusutan aset tetap antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan *present value* dengan menetapkan *discount factor* pada perhitungan kedua metode tersebut, sehingga dapat diketahui berapa besar beban penyusutan yang diperoleh untuk masa kini dan masa yang akan datang sehingga dapat dilihat keuntungan atau kerugian dari kedua metode tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Present Value* yaitu :

$$PV = FV_n (1/(1+i)^n)$$

Disebutkan:

PV = Nilai sekarang

FV_n = Nilai investasi pada tahun ke-n

i = Tingkat bunga tahunan

n = Tahun

Discount Factor (Df) pada tahun 2019 sebesar 5%, tahun 2020 sebesar 3,75% diperoleh dari BI Rate www.bi.go.id

Berikut perbandingan beban penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime tahun 2019 dan 2020, antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan *present value* :

Tabel 4.8
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap
antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value*
Sebesar 5% tahun 2019
(Dalam Rupiah)

Metode	DF 5%	Beban Penyusutan	
		Nominal	PV
Garis Lurus	0,9524	3.271.875	3.116.134
Saldo Menurun	0,9524	6.543.750	6.232.268
Selisih	0,9524	3.271.875	3.116.134

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dioalah penulis (2023)

Dari Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa, dengan discount factor 5%, jumlah nilai tunai (*present value*) atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia, maka beban penyusutan tahun 2019 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp3.116.134, dan berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp6.232.268, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.116.134. Perhitungan *present value* secara detail dapat dilihat pada Lampiran Perhitungan C.1

Tabel 4.9
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap
antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value*
Sebesar 3,75% tahun 2020 (Dalam Rupiah)

Metode	Df 3,75%	Beban Penyusutan	
		Nominal	PV
Garis Lurus	0,9639	6.669.974	6.429.188
Saldo Menurun	0,9639	10.068.072	9.704.615
Selisih	0,9639	3.398.098	3.275.427

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dioalah penulis (2023)

Dari Tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa, dengan discount factor 3,75%, jumlah nilai tunai (*present value*) atas dasar tingkat suku bunga Bank Indonesia, maka Beban penyusutan tahun 2020 berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp6.429.188, dan berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp9.704.615, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.275.427. Perhitungan present value secara detail dapat dilihat pada lampiran C.2

4.3 Penerapan Perencanaan Pajak atas Penyusutan Aset Tetap Untuk mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Momentum Engineering Indochime

Suatu perusahaan pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan tersebut. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, setiap perusahaan mempunyai aset tertentu guna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Aset tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian lebih dari satu tahun, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun manfaat secara terus menerus, dan menyebabkan terjadinya penyusutan.

Dalam dunia usaha peningkatan usaha selalu menghadapi masalah-masalah sulit. Salah satunya beban pajak perusahaan, karena beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan memilih penggunaan metode penyusutan yang digunakan perusahaan, beban penyusutan akan berbeda setiap tahunnya.

Dalam hal ini, setelah perhitungan atas penyusutan dengan membandingkan antara metode garis lurus dan saldo menurun, kemudian bagaimana pengaruh besarnya potensi penghematan beban pajak penghasilan PT Momentum Engineering Indochime pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4.10

Perbandingan Besaran Beban Penyusutan antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT Momentum Engineering Indochime Tahun 2019 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Tahun	Tarif PPh Badan	Selisih		Potensi Penghematan Pajak	
		Nominal	PV	Nominal	PV
2019	25%	3.271.875	3.116.134	817.968	779.033
2020	22%	3.398.098	3.275.427	747.582	720.594

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime, data dioalah penulis (2023)

Sesuai UU No. 36 Tahun 2008 tarif PPh Badan tahun 2019 sebesar 25%, sedangkan untuk tahun 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional, dan/atau stabilitas sistem keuangan pasal 5 tarif PPh Badan berubah menjadi sebesar 22%.

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, diketahui bahwa selisih dari perbandingan beban penyusutan antara metode garis lurus dan saldo menurun pada tahun 2019 yaitu

sebesar Rp3.271.875. Jika dihitung berdasarkan *present value* maka selisih nilai sekarang dari nilai akan datang sebesar Rp3.116.134. Dengan tarif PPh Badan 25% sehingga potensi penghematan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp817.968. Jika berdasarkan *present value* pajak yang dapat dihemat sebesar Rp779.033.

Selisih perbandingan beban penyusutan antara metode garis lurus dan saldo menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.398.098. Jika dihitung berdasarkan *present value* maka selisih nilai sekarang dari nilai yang akan datang sebesar Rp3.275.427. Tarif PPh Badan 22%, sehingga pajak yang dapat dihemat pada tahun 2020 sebesar Rp747.582. Jika diukur berdasarkan *present value*, pajak yang dapat dihemat sebesar Rp720.594.

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan diatas, jika PT Momentum Engineering Indochime dalam penyusutan aset tetapnya menggunakan saldo menurun, maka akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar. Seperti diketahui bahwa, beban penyusutan merupakan salah satu unsur pengurangan dari profit atau penghasilan bruto, dan selanjutnya akan mempengaruhi beban pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang dilakukan melalui penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban pajak yang lebih efisien.

4.4 Penerapan Perencanaan Pajak Metode Penyusutan Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diketahui beban PPh Badan PT Momentum Engineering Indochime tahun 2019 dan 2020 jika menerapkan perencanaan pajak melalui penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun sebagai berikut :

Tabel 4.11

Penerapan Perencanaan Pajak Metode Penyusutan Aset Tetap Terhadap PPh Badan PT Momentum Engineering Indochime (Dalam Rupiah)

Uraian	2019	2020
PPh Badan (perhitungan Perusahaan)	1.078.506.474	847.090.867
Potensi Penghematan Pajak	779.033	720.594
PPh Badan Setelah adanya Potensi Penghematan Pajak	1.077.727.441	846.370.273

Sumber: PT Momentum Engineering Indochime (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, terdapat potensi penghematan pajak berdasarkan *present value* pada tahun 2019 sebesar Rp779.033, sehingga PPh Badan PT Momentum Engineering Indochime turun dari sebesar Rp1.078.506.474 menjadi sebesar Rp1.077.727.411. Dan potensi penghematan pajak berdasarkan *present value* pada tahun 2020 sebesar Rp720.594 sehingga PPh Badan PT Momentum Engineering

Indochime turun dari sebesar Rp847.090.867 menjadi sebesar Rp846.370.273. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap efisien beban pajak penghasilan badan PT Momentum Engineering Indochime.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Aset Tetap merupakan salah satu komponen utama dari harta perusahaan yang cukup material. Diketahui bahwa, penyusutan aset tetap merupakan salah satu unsur pengurang penghasilan bruto sebelum terdapat penghasilan kena pajak, oleh sebab itu, sebaiknya setiap perusahaan melakukan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetapnya, agar pajak yang dibayarkan lebih efisien.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan pajak atas aset tetap yang diterapkan PT Momentum Engineering Indochime, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak atas beban penyusutan belum maksimal, sebagaimana penerapan metode penyusutan aset tetap PT Momentum Engineering Indochime masih menggunakan metode garis lurus.

Diketahui beban penyusutan berdasarkan metode garis lurus tahun 2019 sebesar Rp3.271.875, dengan *present value* 5% menjadi Rp3.116.134. Dan beban penyusutan tahun 2020 sebesar Rp6.669.974, dengan *present value* 3,75% menjadi Rp6.429.188.

2. Apabila berdasarkan metode saldo menurun, maka beban penyusutan tahun 2019 sebesar Rp6.669.974, dengan *present value* 5% menjadi Rp6.232.268. Dan beban penyusutan tahun 2020 sebesar Rp10.068.072, dengan *present value* 3,75% menjadi Rp9.704.615.

3. Berdasarkan perhitungan perbandingan beban penyusutan antara metode garis lurus dan saldo menurun terdapat selisih pada tahun 2019 sebesar Rp3.271.875, dengan *present value* 5%, menjadi Rp3.116.134. Pada tahun 2020 terdapat selisih sebesar Rp3.398.098 dengan *present value* 3,75%, menjadi Rp3.275.427.

Berdasarkan selisih perbandingan beban penyusutan antara metode garis lurus dan saldo menurun diatas. Jika PT Momentum Engineering Indochime menggunakan metode penyusutan saldo menurun pada aset tetapnya, maka pada tahun 2019 terdapat penghematan pajak sebesar Rp817.968, dengan *present value* 5% sebesar Rp779.033. Pada tahun 2020 terdapat penghematan pajak sebesar Rp747.582, dengan *present value* 3,75% sebesar Rp720.594.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan pada PT Momentum Engineering Indochime sebaiknya melakukan perencanaan pajak atas

aset tetapnya menggunakan metode saldo menurun, sehingga mendapatkan potensi penghematan pajak yang dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan yang ditanggung PT Momentum Engineering Indochime.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk para peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil judul yang sama disarankan untuk menganalisis serta melakukan penelitian yang membahas mengenai perencanaan pajak (tax planning) yang lebih luas lagi. Seperti revaluasi aset tetap atau perhitungan PPh 21 melalui metode *gross up, net method*, dan lain sebagainya, serta melakukan periode penelitian yang lebih lama dan update sesuai tahun mengerjakan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2011), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* Nomor 16 (revisi 2018), Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Direktoral jendral Pajak Kementrian Keuangan. 2009. *Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang Pajak Penghasilan*.
- Enggelina Gultom, Gaby. 2022. *Penerapan Tax Planning dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong*. Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.
- Fikri, Yola Aulia. 2021. *Pengaruh Tax Planning Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Kadawung Setia Industrial TBK*. Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.
- Harjito, Agus dan Martono. 2012. *Manajemen Keuangan*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. PT Grasindo. Jakarta.
- Maisaroh (2020). *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan
- Mardiasmo. 2013. Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Nasrudin, Endin. 2023. *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada CVARS*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan
- Nur Hidayat. 2013, *Pemeriksaan Pajak*. PT Elex Media Komputinda Kompas Gramedia, Jakarta.
- Nurochman, Mochamad. 2020. *Analisis Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Majemen Perpajakan*. Edisisi Revisi. Jakarta: Gramedia.

- Prihadi. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Putra, I.M. 2019. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat..
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi 2, PT. INDEKS, Jakarta.
- Tarsono, ono. 2019. *Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Aset Tetap Terhadap Laba Pada PT Leading Garment Industries*, Jurnal STIE, Volume 27 No. 1.
- Tri Adriani, Wanda 2020. *Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Indocemenet Tunggal Prakasa Tbk*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008, *tentang pajak penghasilan*, <http://jdih.esdm.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, *Tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wijayanti, Dian. 2014. *Pengantar Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulkarnaen, B. 2019. *Pengaruh Metode Penyusutan Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Jayatama Selaras*. Skripsi. Universitas Pakuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noviyanti
Alamat : Padurenan, Pabuaran Cibinong Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 09 Februari 2001
Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN PADURENAN JAYA
- SMP : SMP PLUS AWWALIYAH AL-ASIYAH
- SMA : SMK PGRI 2 CIBINONG
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Maret 2024
Peneliti,

Noviyanti
022119075

LAMPIRAN

A. METODE GARIS LURUS

1. Perhitungan Beban Penyusutan Perolehan Aset Tetap Tahun 2019

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
Laptop Asus Untuk Pajak $9.000.000 \times 25\%$	Jan 2019	1	9.000.000	2.250.000
Laptop Untuk Chandra $9/12 \times 5.450.000 \times 25\%$	Apr 2019	1	5.450.000	1.021.875
Total beban penyusutan 2019				3.271.875

- Rincian Perhitungan**

Nama Aset : Laptop Asus Untuk Pajak
 Tahun Perolehan : Januari 2019
 Harga Perolehan : Rp9.000.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2019)	$9.000.000 \times 25\%$	2.250.000
2 (2020)	$9.000.000 \times 25\%$	2.250.000
3 (2021)	$9.000.000 \times 25\%$	2.250.000
4 (2022)	$9.000.000 \times 25\%$	2.250.000
Total		9.000.000

Nama Aset : Laptop Untuk Chandra
 Tahun Perolehan : April 2019
 Harga Perolehan : Rp5.450.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2019)	$9/12 \times 5.450.000 \times 25\%$	1.021.875
2 (2020)	$5.450.000 \times 25\%$	1.362.500
3 (2021)	$5.450.000 \times 25\%$	1.362.500
4 (2022)	$5.450.000 \times 25\%$	1.362.500
5 (2023)	$3/12 \times 5.450.000 \times 25\%$	340.625
Total		5.450.000

2. Perhitungan Beban Penyusutan Perolehan Aset Tetap Tahun 2020

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
Laptop Asus $4/12 \times 6.860.416 \times 25\%$	Sept 2020	1	6.860.416	571.701
Printer Epson $5/12 \times 2.227.041 \times 25\%$	Agust 2020	1	2.227.041	231.983
AC $5/12 \times 4.613.541 \times 25\%$	Agust 2020	1	4.613.541	480.577
Komputer (Nur) $5/12 \times 6.270.833 \times 25\%$	Agust 2020	1	6.270.833	653.212
Komputer Server $1/12 \times 51.350.000 \times 25\%$	Des 2020	1	51.350.000	1.069.792
Printer Epson $1/12 \times 2.410.000 \times 25\%$	Des 2020	1	2.410.000	50.208
Total Beban Penyusutan 2020				3.057.474

• Rincian Perhitungan

Nama Aset : Laptop Asus
 Tahun Perolehan : Oktober 2020
 Harga Perolehan : Rp6.860.416

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2020)	$3/12 \times 6.860.416 \times 25\%$	428.776
2 (2021)	$6.860.416 \times 25\%$	1.715.104
3 (2022)	$6.860.416 \times 25\%$	1.715.104
4 (2023)	$6.860.416 \times 25\%$	1.715.104
5 (2024)	$9/12 \times 6.860.416 \times 25\%$	1.286.328
Total		6.860.416

Nama Aset : Printer Epson
 Tahun Perolehan : Agustus 2020
 Harga Perolehan : Rp2.227.041

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2020)	$5/12 \times 2.227.041 \times 25\%$	231.983
2 (2021)	$2.227.041 \times 25\%$	556.760
3 (2022)	$2.227.041 \times 25\%$	556.760
4 (2023)	$2.227.041 \times 25\%$	556.760
5 (2024)	$7/12 \times 2.227.041 \times 25\%$	324.777
Total		2.227.041

Nama Aset : AC
 Tahun Perolehan : Agustus 2020
 Harga Perolehan : Rp4.613.541

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2020)	$5/12 \times 4.613.541 \times 25\%$	480.577
2 (2021)	$4.613.541 \times 25\%$	1.153.385
3 (2022)	$4.613.541 \times 25\%$	1.153.385
4 (2023)	$4.613.541 \times 25\%$	1.153.385
5 (2024)	$7/12 \times 4.613.541 \times 25\%$	672.808
Total		4.613.541

Nama Aset : Komputer (Nur)
 Tahun Perolehan : Agustus 2020
 Harga Perolehan : Rp6.270.833

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2020)	$5/12 \times 6.270.833 \times 25\%$	653.212
2 (2021)	$6.270.833 \times 25\%$	1.567.708
3 (2022)	$6.270.833 \times 25\%$	1.567.708
4 (2023)	$6.270.833 \times 25\%$	1.567.708
5 (2024)	$7/12 \times 6.270.833 \times 25\%$	914.496
Total		6.270.833

Nama Aset : Komputer Server
 Tahun Perolehan : Desember 2020
 Harga Perolehan : Rp51.350.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2020)	$1/12 \times 51.350.000 \times 25\%$	1.069.792
2 (2021)	$51.350.000 \times 25\%$	12.837.500
3 (2022)	$51.350.000 \times 25\%$	12.837.500
4 (2023)	$51.350.000 \times 25\%$	12.837.500
5 (2024)	$11/12 \times 51.350.000 \times 25\%$	11.767.708
Total		51.350.000

Nama Aset : Printer Epson
 Tahun Perolehan : Desember 2020
 Harga Perolehan : Rp2.410.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan
1 (2020)	$1/12 \times 2.410.000 \times 25\%$	50.208
2 (2021)	$2.410.000 \times 25\%$	602.500
3 (2022)	$2.410.000 \times 25\%$	602.500
4 (2023)	$2.410.000 \times 25\%$	602.500
5 (2024)	$11/12 \times 2.410.000 \times 25\%$	552.292
Total		2.410.000

B. METODE SALDO MENURUN

1. Perhitungan Beban Penyusutan Perolehan Aset Tetap Tahun 2019

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
Laptop Asus Untuk Pajak $9.000.000 \times 50\%$ Nilai Buku: 4.500.000	Jan 2019	1	9.000.000	4.500.000
Laptop Untuk Chandra $9/12 \times 5.450.000 \times 50\%$ Nilai Buku: 3.406.250	Apr 2019	1	5.450.000	2.043.750
Total beban penyusutan 2019				6.543.750

• Rincian Perhitungan

Nama Aset : Laptop Asus Untuk Pajak
 Tahun Perolehan : Januari 2019
 Harga Perolehan : Rp9.000.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	
1 (2019)	$9.000.000 \times 50\%$	4.500.000	4.500.000
2 (2020)	$4.500.000 \times 50\%$	2.250.000	2.250.000
3 (2021)	$2.250.000 \times 50\%$	1.125.000	1.125.000
4 (2022)	Disusutkan sekaligus	1.125.000	0
Total		9.000.000	

Nama Aset : Laptop Untuk Chandra
 Tahun Perolehan : April 2019
 Harga Perolehan : Rp5.450.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2019)	$9/12 \times 5.450.000 \times 50\%$	2.043.750	3.406.250
2 (2020)	$3.406.250 \times 50\%$	1.703.125	1.703.125
3 (2021)	$1.703.125 \times 50\%$	851.563	851.562
4 (2022)	$851.562 \times 50\%$	425.781	425.781
5 (2023)	Disusutkan sekaligus	425.781	0
Total		5.450.000	

2. Perhitungan Beban Penyusutan Perolehan Aset Tetap Tahun 2020

Keterangan	Bulan dan Tahun Perolehan	Kelompok Aset	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
Laptop Asus $4/12 \times 6.860.416 \times 25\%$ Nilai Buku: 5.717.013	Sept 2020	1	6.860.416	1.143.403
Printer Epson $5/12 \times 2.227.041 \times 50\%$ Nilai Buku: 1.763.074	Agust 2020	1	2.227.041	463.967
AC $5/12 \times 4.613.541 \times 50\%$ Nilai Buku: 3.652.387	Agust 2020	1	4.613.541	961.154
Komputer (Nur) $5/12 \times 6.270.833 \times 50\%$ Nilai Buku: 4.964.409	Agust 2020	1	6.270.833	1.306.424
Komputer Server $1/12 \times 51.350.000 \times 50\%$ Nilai Buku: 49.210.414	Des2020	1	51.350.000	2.139.583
Printer Epson $1/12 \times 2.410.000 \times 25\%$	Des2020	1	2.410.000	100.417
Total beban penyusutan 2020				6.114.947

• Rincian Perhitungan

Nama Aset : Laptop Asus
Tahun Perolehan : September 2020
Harga Perolehan : Rp6.860.416

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2020)	$4/12 \times 6.860.416 \times 50\%$	1.143.403	5.717.013
2 (2021)	$6.002.864 \times 50\%$	2.858.507	2.858.507
3 (2022)	$3.001.432 \times 50\%$	1.429.253	1.429.253
4 (2023)	$1.500.716 \times 50\%$	714.627	714.627
5 (2024)	Disusutkan sekaligus	714.627	0
Total		6.860.416	

Nama Aset : Printer Epson
 Tahun Perolehan : Agustus 2020
 Harga Perolehan : Rp2.227.041

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2020)	$5/12 \times 2.227.041 \times 50\%$	463.967	1.763.074
2 (2021)	$1.763.074 \times 50\%$	881.537	881.537
3 (2022)	$881.537 \times 50\%$	440.769	440.769
4 (2023)	$440.769 \times 50\%$	220.384	220.384
5 (2024)	Disusutkan sekaligus	220.384	0
Total		2.227.041	

Nama Aset : Ac
 Tahun Perolehan : Agustus 2020
 Harga Perolehan : Rp4.613.541

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2020)	$5/12 \times 4.613.541 \times 50\%$	961.154	3.652.387
2 (2021)	$3.652.387 \times 50\%$	1.826.193	1.826.193
3 (2022)	$1.826.193 \times 50\%$	913.097	913.097
4 (2023)	$913.097 \times 50\%$	456.548	456.548
5 (2024)	Disusutkan sekaligus	456.548	0
Total		4.613.541	

Nama Aset : Komputer (Nur)
 Tahun Perolehan : Agustus 2020
 Harga Perolehan : Rp6.270.833

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2020)	$5/12 \times 6.270.833 \times 50\%$	1.306.424	4.964.409
2 (2021)	$4.964.409 \times 50\%$	2.482.205	2.482.205
3 (2022)	$2.482.205 \times 50\%$	1.241.102	1.241.102
4 (2023)	$1.241.102 \times 50\%$	620.551	620.551
5 (2024)	Disusutkan sekaligus	620.551	0
Total		6.270.833	

Nama Aset : Komputer Server
 Tahun Perolehan : Desember 2020
 Harga Perolehan : Rp51.350.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2020)	$1/12 \times 51.350.000 \times 50\%$	2.139.583	49.210.414
2 (2021)	$49.210.414 \times 50\%$	24.605.208	24.605.208
3 (2022)	$24.605.208 \times 50\%$	12.302.604	12.302.604
4 (2023)	$49.210.414 \times 50\%$	6.151.302	6.151.302
5 (2024)	Disusutkan sekaligus	6.151.302	0
Total		51.350.000	

Nama Aset : Printer Epson
 Tahun Perolehan : Desember 2020
 Harga Perolehan : Rp2.410.000

Tahun Penyusutan Ke-	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Nilai Buku
1 (2020)	$1/12 \times 2.410.000 \times 50\%$	100.417	2.309.583
2 (2021)	$2.309.583 \times 50\%$	1.154.792	1.154.792
3 (2022)	$1.154.792 \times 50\%$	577.396	577.396
4 (2023)	$577.396 \times 50\%$	577.396	288.698
5 (2024)	Disusutkan sekaligus	288.698	0
Total		2.410.000	

C. Rumus Present Value

$$PV = FVn (1/(1+i)^n)$$

$$5\% = 1 / (1+0,05) = 0,9524$$

$$3,75\% = 1 / (1+0,0375) = 0,9639$$

Present Value = Discount Factor x Nilai nominal

Discount Factor:

5%, 3,75% diperoleh dari BI Rate www.bi.go.id.

1.

Metode	DF 5%	Beban Penyusutan	
		Nominal	PV
Garis Lurus	0,9524	3.271.875	3.116.134
Saldo Menurun	0,9524	6.543.750	6.232.268
Selisih	0,9524	3.271.875	3.116.134

2.

Metode	Df 3,75%	Beban Penyusutan	
		Nominal	PV
Garis Lurus	0,9639	6.669.974	6.429.188
Saldo Menurun	0,9639	10.068.072	9.704.615
Selisih	0,9639	3.398.098	3.275.427

LAPORAN LABA / RUGI
PT MOMENTUM ENGINEERING INDHOCHIMES
PER, 31 DESEMBER 2019

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI	FISKAL
	(RUPIAH)		(RUPIAH)
PENDAPATAN			
Dari Usaha Pemberongan	33,822,588,631	1,128,888,888	32,693,699,743
EXPORT	77,058,149	-	77,058,149
uang muka penjualan desember 2019	1,912,068,001	-	1,912,068,001
Pendapatan dari usaha	31,987,578,779	-	30,858,689,891
PENDAPATAN BERSIH	31,987,578,779	1,128,888,888	30,781,631,742
HARGA POKOK PENJUALAN			
PERSEDIAAN AWAL	4,853,632,289	-	4,853,632,289
Pembelian Material	26,990,789,080	900,865,460	26,089,923,620
UANG MUKA PEMBELIAN	312,685,030	-	312,685,030
PERSEDIAAN AKHIR	10,166,421,949	-	10,166,421,949
TOTL HARGA POKOK PENJUALAN	21,990,684,850	900,865,460	21,089,819,390
LABA KOTOR	9,996,893,929	218,023,428	9,691,812,352
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM			
biaya sewa	-	-	-
biaya gaji	1,946,363,520	64,963,335	1,881,400,185
Biaya Transportasi	1,530,870,348	51,095,513	1,479,774,835
Biaya Penyusutan	767,480,970	-	767,480,970
Biaya Promosi	-	-	-
Biaya piutang tak tertagih	18,315,000	-	18,315,000
Biaya Lain-lain	1,739,688,655	-	1,739,688,655
TOTAL BIAYA ADMINISITRASI & UMUM	6,002,718,493	116,058,848	5,886,659,645
LABA / RUGI SEBELUM PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	3,994,175,436	111,964,580	3,805,152,707
PENDAPATAN DI LUAR USAHA(PEND.BUNGA , DLL)	8,654,877	-	8,654,877
BIAYA DI LUAR USAHA(B.BUNGA DAN LAIN LAIN	(40,866,293)	-	(40,866,293)
JUMLAH PENDAPATAN & BIAYA LL	(32,211,416)	-	(32,211,416)
LABA / RUGI USAHA	3,961,964,020	111,964,580	3,849,999,440
LABA YANG DIKENAKAN PPH FINAL	111,564,580	-	-
LABA/RUGI USAHA	3,849,999,440	-	3,849,999,440
PPH YANG DI FINALKAN	45,155,556	-	45,155,556
PPH Pasal 29	890,284,339	-	890,284,339
PPH PASAL 25	188,222,135	-	188,222,135
PPH PASAL 22 IMPORT	633,104,000	-	633,104,000
PPH PASAL 22 DALAM NEGERI	23,696,535	-	23,696,535
PPH PASAL 23	5,000,000	-	5,000,000
pph pasal 22bayar sendiri	-	-	-
PAJAK YANG MASIH HARUS DI BAYAR	40,261,669	-	40,261,669
LABA / RUGI SETELAH PAJAK	3,026,524,125		2,959,715,101

LAPORAN LABA / RUGI
PT MOMENTUM ENGINEERING INDOCHIMES
PER. 31 DESEMBER 2020

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI	RIKAL
	(RUPIAH)		(RUPIAH)
PENDAPATAN			
Dari Usaha Pembekalan	33.346.529.843	-	33.346.529.843
EXPORT			
yang maka penjualan Desember 2020	-	-	-
Pendapatan dari usaha	33.346.529.843	-	33.346.529.843
PENDAPATAN BERSIH	33.346.529.843	-	33.346.529.843
HARGA POKOK PENJUALAN			
PERSEDIAAN AWAL	10.166.421.549	-	10.166.421.549
Pembelian Material	24.827.794.535	-	24.827.794.535
LAIN-LAIN PENBELIAN	524.014.573	-	524.014.573
PERSEDIAAN AKHIR	11.188.825.033	-	11.188.825.033
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	24.520.385.632	-	24.520.385.632
LABA KOTOR	9.018.144.211	-	9.018.144.211
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM			
Biaya sewa	-	-	-
Biaya gaji	2.684.997.714	-	2.684.997.714
Biaya Transportasi	423.445.888	-	423.445.888
Biaya Perawatan	751.104.085	-	751.104.085
Biaya Proneal	-	-	-
BIAYA SEWA			
Biaya bunga pinjaman	301.200.694	-	301.200.694
Biaya piutang tak terbayar	-	-	-
Biaya lain-lain	1.231.332.042	-	1.231.332.042
TOTAL BIAYA ADMINISTRASI & UMUM	5.292.982.289	-	5.292.982.289
LABA / RUGI SEBELUM PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN	3.725.062.000	-	3.725.062.000
PENDAPATAN DI LUAR USAHA (PEND. BUNGA, DLL)	35.894.188	-	35.894.188
BIAYA DI LUAR USAHA (BUNGA DAN LAIN LAIN)	128.827.000	-	128.827.000
JUMLAH PENDAPATAN & BIAYA LL	(142.792.832)	-	374.482.381
LABA / RUGI USAHA	3.582.309.193	-	3.582.309.193
LABA YANG DEDUKSIKAN PPH FINAL			
LABA/RUGI USAHA	3.582.309.193	-	3.582.309.193
PPH YANG DI PAJALKAN			
PPH Pasal 29	731.590.867	-	731.590.867
PPH PASAL 21	115.500.000	-	115.500.000
PPH PASAL 22 IMPOR	596.052.800	-	596.052.800
PPH PASAL 22 DALAM NEGERI	48.189.173	-	48.189.173
PPH PASAL 23	-	-	-
pph pasal 22 bayar sendiri	-	-	-
PAJAK YANG MASH HARUS DI BAYAR	1.491.232.840	-	1.491.232.840
LABA / RUGI SETELAH PAJAK	2.091.076.353	-	2.091.076.353

Akhir, 31 Desember 2020